

Catatan

AKHIR TAHUN 2023



Memperkuat Akar Gerakan Buruh Migran dan keluarganya dalam Melawan Pemiskinan dan Penindasan Melalui Pendekatan Lintas Sektor

- Melawan keterpurukan Buruh Migran Indonesia dalam Bayang-Bayang Pemiskinan dan Penindasan
- Merebut Kembali Keadilan Bagi Buruh Migran dan keluarganya

Catatan **AKHIR TAHUN 2023**

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

TIM PENULIS

Juwarih, Dios Aristo Lumban Gaol, Moch Ernawan,
Aan Setyo Purnama Hadi, Zaina Devi Ariani,
Maizidah Salas, Ade Herlina Oktaviany, Anita
Yuniarti, Feli Fauziyyah, P Samuel Syauta, Ahmad
Fadhel, Seselobrani, Laras Rahayu Wijayanti,
Hasanuddin, Windu Kurniawan

EDITOR

Hariyanto Suwarno, Anwar Maarif,
Ayu Eza Tiara, Matthew Michelle, Novia Kirana

ILLUSTRATOR DESIGN

Noname

PENANGGUNG JAWAB

Hariyanto Suwarno

DIPUBLIKASIKAN OLEH

Serikat Buruh Migran Indonesia



SBMI

Disclaimer :

Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Catatan 2023 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Serikat Buruh Migran Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kami bisa membuat laporan Catatan Akhir Tahun 2023 sebagai pembelajaran atas kerja-kerja Organisasi selama satu tahun.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sebagai gerakan Buruh Migran Indonesia (BMI) selama 20 tahun perjalanannya, terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, yang berlandaskan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan gender. SBMI terus membangun gerakan dari desa sebagai bagian kekuatan untuk melawan penindasan dan pemiskinan buruh migran dan keluarganya yang diakibatkan oleh Industrialisasi dan revolusi hijau adalah dua proyek besar pembangunan tersebut.

Pelajaran sejarah bahwa rakyat harus memperjuangkan nasibnya sendiri untuk keluar dari pemiskinan dan penindasan menjadi tak terbantahkan manakala buruh migran dan anggota keluarganya melihat dan merasakan sendiri dampak dari carut-marutnya tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia.

Permasalahan buruh migran terjadi hampir di setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja- selama bekerja-dan setelah bekerja. Betapa luar biasa sulitnya untuk mendapatkan keadilan hukum, sosial dan ekonomi. Pelajaran sejarah itu pula yang menjadi pemantik kesadaran buruh migran dan keluarganya untuk menyatukan perjuangan dan gerakan bersama-sama lintas sektor untuk membangun kekuatan besar.

Tekad, satu tujuan yang menghasilkan pembiasaan dalam keanekaragaman warna, perwujudan keharmonisan yang menerima perbedaan sebagai suatu kekayaan yang memperindah kehidupan dan menjadi kekuatan untuk memperkuat SBMI yang tidak akan bisa diwarnai oleh kelompok-kelompok lain yang ingin mengambil keuntungan dari buruh migran dan keluarganya dan Serikat Buruh Migran Indonesia.

Karena itu, SBMI harus menjaga independensi perjuangan serikat buruh sebagai organisasi yang loyal terhadap perjuangan buruh migran dengan tujuan memperjuangkan adanya perubahan dalam penataan sistem perburuhan yang berkaitan dengan buruh migran secara nasional dan internasional untuk keadilan kesejahteraan bersama bagi buruh migran dan seluruh rakyat Indonesia.

SBMI mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi segenap pengurus dan anggota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri SBMI serta terima kasih juga kepada buruh migran dan keluarganya yang telah mempercayai dan turut serta dalam kerja-kerja perjuangan SBMI.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Keluarga Besar Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas asistensi penulisan kepada kawan-kawan penulis yang mayoritas mantan buruh migran dan keluarganya sehingga penyusunan Catatan Tahun 2023 berjalan lancar. Terimakasih kepada tim pengampu yang telah menulis gambaran kegiatan SBMI tahun 2023. Tak luput ucapan terimakasih kepada Freedom Fund, IJMI, GreenPeace Indonesia, teman-teman magang dari Jurusan Hubungan Internasional Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, yang telah mensupport penuh sehingga Catatan Akhir Tahun ini dapat disusun dan diterbitkan.

Catatan Akhir Tahun 2023 ini merupakan gambaran situasi kerja-kerja SBMI secara keseluruhan yang dilakukan oleh struktur SBMI di tingkat nasional, provinsi, luar negeri, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Advokasi penanganan kasus dan advokasi kebijakan, pengorganisasian, pemberdayaan ekonomi, kampanye, dan riset. Catatan pada tahun 2023 oleh SBMI, pun mencoba menangkap gambaran seluruh aktivitas, isu, kasus, kampanye sampai pada faktor yang terus mendorong masyarakat untuk menjadi buruh migran.

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA!

Jakarta, 4 Desember 2023

Hariyanto Suwarno
Ketua Umum SBMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PENDAHULUAN	7
BAB 1	8
Refleksi Penanganan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2023	8
BAB 2 (Refleksi Penanganan Kasus Tahun 2023)	13
Penyajian Data Kasus 2023	14
• Data Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin	14
• Data Kasus Berdasarkan Jenis Pekerjaan	15
• Data Kasus Berdasarkan Usia	15
• Data Kasus Berdasarkan Pendidikan	18
BAB 3	31
Potret Situasi Pelik Buruh Migran Indonesia di Tahun 2023	31
• Nasib Buruh Migran: Online Scam Yang Menjebak, Kepastian Restitusi Tak Dapat Ditebak.	31
• Maraknya Kasus Online Scam, Buruh Migran Dipaksa Untuk Melakukan Penipuan.....	33
• Advokasi Kebijakan Publik dan Litigasi Strategis.....	53
• Kasus yang diproses di Pengadilan.....	61
• Dalam proses pendampingan banyak catatan yang dapat disimpulkan bahwa orientasi penegakan hukum masih belum melihat kepentingan korban. Dimana, dalam empat perkara tersebut selain Aparat Penegak Hukum belum sempurna menggali bukti dan menemukan pelaku lainnya lainnya, juga belum berupaya memastikan hak korban berupa restitusi dapat terpenuhi.....	65
• Perjuangan Hak Buruh Migran Indonesia dalam Pencairan Dana Jaminan Deposito	65
• Antara Harapan dan Realitas: Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Rencana Peningkatan Kesejahteraan Korban.....	72
BAB 4 (Pengorganisasian)	77
BAB 5 - (Pemberdayaan Ekonomi)	81
Capaian dan Tantangan dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi SBMI.....	81
• Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	81
• Tantangan dan pembelajaran.....	82
BAB 6 - (Kerjasama Internasional)	84
Capaian dalam Membangun Kerjasama dan Berjejaring di Internasional.....	84

BAB 7 (Pendidikan)	86
BAB 8 (Riset)	89
BAB 9	90
• Capaian dan Tantangan dalam Advokasi Kampanye Media	90
• Overview Social Media	92
• Overview Media dan Komunikasi SBMI di tahun 2023	96
PENUTUP	102

GLOSARIUM

UU	Undang-Undang
RUU	Rancangan Undang-Undang
ABK	Anak Buah Kapal
AKP	Awak Kapal perikanan
APH	Aparat Penegak Hukum
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara)
BMI	Buruh Migran Indonesia
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BST	<i>Basic Safety Training</i>
CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia
E-KTKLN	Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
HAM	Hak Asasi Manusia
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
IOM	<i>International Organisation for Migration</i>
IUU Fishing	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (Penangkapan Ikan Ilegal)
PBB	Perserikat Bangsa-Bangsa
PK	Perjanjian Kerja
PKL	Perjanjian Kerja Laut
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PP	Perjanjian Penempatan
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
P4	Perusahaan Penempatan Pelaut Perikanan
PRT	Pekerja Rumah Tangga
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
SIPPPMI	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SIPPMI	Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

SIP	Surat Izin Pengerahan
SIUPPAK	Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
IMWCORE	<i>Indonesian Migrant Workers Covid-19 Response</i>
LPK	Lembaga Pelatihan kerja
BLKLN	Balai Latihan Kerja Luar Negeri
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPTC	Rumah Perlindungan Trauma Center
MFA	<i>Migran Forum for Asia</i>
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
JBM	Jaringan Buruh Migran
LTSA	Lembaga Terpadu satu Atap
GCM	<i>Global Compact Of Migration</i>
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
IRIS	<i>International Recruitment Integrity System</i>
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja

PENDAHULUAN

Buruh Migran Indonesia (BMI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang sulit membuat buruh migran memilih bekerja ke luar negeri dengan harapan mengubah nasib untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Buruh migran kerap menjadi tulang punggung keluarga dan membangun hidup ekonomi baik secara mikro maupun makro. Dalam hal ini, membangun ekonomi secara mikro merupakan ekonomi yang dibangun untuk keluarganya sedangkan yang dimaksud membangun ekonomi secara makro merupakan ekonomi yang dibangun dengan skala yang lebih besar yaitu untuk Negara oleh buruh migran.

Migrasi paksa atau "*force migration*" yang dihadapi buruh migran masih sangat tinggi dikaitkan dengan sengkabut strategi pembangunan di Indonesia. Kesenjangan ekonomi, tidak ketersediaan lapangan pekerjaan dan kondisi alam lingkungan yang tercemar semakin memperburuk situasi. Dengan situasi yang sangat rentan masyarakat dihadapkan pada pilihan yang pahit, menjadi pengangguran, atau bekerja di dalam negeri (migrasi internal) atau bekerja menjadi buruh migran dengan berbagai resiko di tengah minimnya komitmen perlindungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia.

BAB 1

Refleksi Penanganan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2023



Catatan
AKHIR TAHUN 2023



BAB 1

Refleksi Penanganan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2023

Sepanjang tahun 2010 s/d 2023, SBMI mencatat penanganan kasus sebanyak 5.664 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, kasus-kasus yang berhubungan dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran masih menduduki peringkat tertinggi sebanyak 2.608 kasus (46 persen). Peringkat kasus terbanyak kedua dialami oleh Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran sebanyak 747 kasus (13 persen). Peringkat ketiga dialami oleh buruh migran di sektor pabrik sebanyak 643 kasus (11 persen). Peringkat keempat dialami buruh migran di sektor konstruksi sebanyak 486 kasus (9 persen), dan yang terakhir adalah kasus buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang dengan modus *online scam* yakni sebanyak 283 kasus (5 persen).

Permasalahan yang masih banyak menimpa buruh migran dikarenakan belum terimplementasinya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintah desa. Hal ini menyebabkan penyelenggara pemerintah juga belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan UU PPMI.

Dalam sektor PRT Migran, pengaduan terbanyak masih didapatkan di Arab Saudi dengan 994 kasus. Hal ini disebabkan pemerintah masih gagal mengidentifikasi persoalan yang ada di Negara Penempatan, salah satunya adalah kebijakan Moratorium berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Ini merupakan kebijakan diskriminatif yang berkontribusi membuka keran praktik perdagangan orang.


Dalam sektor perikanan, AKP Migran masih tinggi kasusnya dikarenakan adanya tumpang tindih tata kelola penempatan dan pelindungan AKP Migran antara Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemenaker mempunyai SIP3MI yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga Migran. Sedangkan, Kementerian Perhubungan mempunyai SIUPPAK yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan.

Selanjutnya, dalam sektor manufaktur (pabrik), banyak calon buruh migran yang gagal berangkat ke negara penempatan Polandia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dll. Hal ini disebabkan karena CPMI mengalami penipuan pada saat perekrutan. Sehingga, banyak CPMI telah mengeluarkan sejumlah uang namun tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja.

Hal tersebut disebabkan masih mengakarnya praktek percaloan dalam perekrutan yang terjadi di tingkat daerah dan diperburuk lagi adanya kondisi pemiskinan atas akses informasi migrasi aman yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam Pasal 39 huruf d, 41 huruf a, dan Pasal 42 huruf a, salah satunya adalah hak mendapatkan informasi. Namun, kewenangan tersebut belum berjalan dengan baik sehingga masih di monopoli oleh perekrut, P3MI yang berorientasi pada bisnis daripada pelindungan yang berdampak pada penempatan buruh migran non prosedural dan penipuan-penipuan bermodus penempatan buruh migran ke luar negeri, termasuk terjadinya pemalsuan dokumen dan penjeratan utang.

Data Kasus 2010-2023


Berdasarkan catatan kasus yang masuk sejak tahun 2010 hingga 2023, SBMI telah menangani kasus buruh migran indonesia sebanyak 5664.



gambar: grafik jumlah kasus buruh migran dari periode 2010 sampai 2022

Dari grafik diatas, tren dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan pengaduan. Aduan di tahun 2021 sebanyak 999 kasus (18 persen), kedua pada tahun 2022 sebanyak 651 kasus (12 persen), dan ketiga pada tahun 2023 sebanyak 461 kasus (8 persen).

Terjadi penurunan pengaduan dari tahun 2021 ke tahun 2023 disebabkan karena pengdokumentasian kasus yang ditangani di daerah tidak semuanya terdokumentasi dengan baik di sistem *database*, hal ini disebabkan SOP penanganan kasus belum maksimal dijalankan.




Berdasarkan grafik diatas, berdasarkan jenis pekerjaan secara keseluruhan dari tahun 2010-2023, Pekerja rumah tangga (PRT) masih menduduki peringkat tertinggi sebanyak 2608 kasus, disusul oleh Awak Kapal Perikanan Migran sebanyak 747 kasus, buruh pabrik sebanyak 643 kasus, konstruksi sebanyak 486 kasus, dan online scam sebanyak 283 kasus.

▪ Data Kasus tahun 2010-2023 berdasarkan jenis kelamin

Secara keseluruhan, kasus tersebut masih banyak dialami oleh buruh migran perempuan sebanyak 3023 dan laki-laki sebanyak 2641.



• **Peta Sebaran Asal pengaduan berdasarkan daerah asal periode 2010-2023**



Berdasarkan catatan kasus yang ditangani SBMI sepanjang tahun 2010-2023, Wilayah Provinsi terbanyak pada daerah asal pengadu yaitu berasal dari Jawa Barat sebanyak 1548 kasus, disusul oleh provinsi Jawa Tengah sebanyak 984, Nusa Tenggara Barat 757, dan Jawa Timur sebanyak 732. Sedangkan untuk kabupaten Lombok timur menjadi kabupaten pada urutan pertama sebanyak 563 Aduan, disusul oleh kabupaten Sukabumi sebanyak 453, Kabupaten Indramayu sebanyak 451 pengadu, Kabupaten Serang 322 dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 272 pengadu.

• **Peta sebaran negara tujuan berdasarkan periode 2010-2023**



Berdasarkan pengaduan yang masuk, wilayah negara tujuan Buruh Migran Indonesia pada periode 2010-2023 yang tercatat pada data SBMI, Negara Tujuan tertinggi ada pada Negara Arab Saudi sebanyak 1219 pengadu, disusul dengan Negara Malaysia sebanyak 845, Negara Taiwan sebanyak 616 kasus, Negara Singapura sebanyak 416 kasus, Negara Hongkong sebanyak 369 kasus, dan Negara Polandia sebanyak 367 kasus.

BAB 2

Refleksi Penanganan Kasus Tahun 2023

KOMISI NASIONAL
REPUBLIK



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 2

Refleksi Penanganan Kasus Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, SBMI mencatat penanganan kasus sebanyak 461 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, kasus-kasus yang berhubungan di sektor Perkebunan Migran menduduki peringkat tertinggi sebanyak 135 kasus (29 persen). Peringkat kasus terbanyak kedua dialami oleh buruh migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus *online scam* sebanyak 74 kasus (16 persen). Peringkat ketiga dialami oleh buruh migran di sektor PRT Migran dan Konstruksi sebanyak 73 kasus (16 persen). Peringkat keempat dialami oleh buruh migran di sektor Awak Kapal Perikanan Migran sebanyak 51 kasus (11 persen), dan 55 kasus berasal dari sektor lainnya.

Dalam sektor Perkebunan, di tahun 2023 ini menjadi kasus tertinggi sebanyak 135 kasus. Kasus tersebut merupakan kasus Calon buruh migran yang gagal berangkat dan buruh migran yang menjadi korban TPPO. Dalam kasus tahun 2023, karakteristik kasus perkebunan berbeda dengan kasus perkebunan di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis SBMI, kasus di sektor perkebunan sebelumnya didominasi terjadi di Negara Malaysia dengan kasus kerja paksa (*force labour*) di perkebunan sawit. Sementara, kasus perkebunan di tahun 2023 didominasi di negara-negara yang sebelumnya bukan menjadi negara tujuan penempatan dengan kasus TPPO sebelum berangkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan diseminasi terkait informasi lowongan kerja harus semakin ketat dilakukan oleh pemerintah.

Dalam isu TPPO dengan modus *Online Scam*, di tahun 2023 ini menjadi kasus tertinggi kedua sebanyak 74 Kasus. Kasus ini terus terjadi dari tahun ke tahun dengan ritme, pola dan negara penempatan yang terus berkembang. Kasus tersebut di tahun 2023 nyaris terjadi hampir di semua negara di Asean. Namun di tahun 2023, berdasarkan data SBMI negara yang sedang dalam situasi konflik menjadi negara tujuan tertinggi dalam kasus TPPO dengan modus *online scam* yaitu Myanmar. Berdasarkan analisis SBMI, fenomena itu terjadi karena adanya kecenderungan bisnis ini beroperasi di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh otoritas pemerintah wilayah setempat.

Selanjutnya dalam kasus di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dan Konstruksi, di tahun 2023 ini menjadi kasus tertinggi ketiga masing-masing sebanyak 73 kasus. Kedua permasalahan ini terjadi disebabkan oleh carut marutnya tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia masih menggunakan paradigma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Bahwa di tahun 2023, ada statement dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencabut kebijakan diskriminatif (Kepmen 260) namun, faktanya sampai laporan ini diterbitkan Kepmen tersebut masih belum dicabut secara hukum (solusi palsu).

Dalam sektor perikanan, AKP Migran masih tinggi kasusnya dikarenakan adanya tumpang tindih tata kelola penempatan dan perlindungan AKP Migran antara Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam tahun 2023, kasus AKP Migran yang paling banyak ialah gagal berangkat (14 kasus) hal ini disebabkan oleh minimnya kontrol pemerintah terhadap perizinan di sektor bisnis penempatan AKP Migran dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis penempatan AKP Migran. Hal ini terjadi karena hingga saat ini mandat PP 22 Tahun 2022 terkait dengan peralihan perizinan yang akan mengubah tata kelola penempatan perlindungan secara fundamental masih belum terimplementasikan sebab kementerian ketenagakerjaan belum menerbitkan peraturan teknis atau operasional dari PP 22 tahun 2022. Ironisnya, pada saat buruh migran sedang memperjuangkan untuk mengimplementasikan peralihan perizinan, justru ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan atau mempertahankan status *qou* dengan mengajukan permohonan uji materi untuk mengecualikan Awak Kapal Migran dari sistem perlindungan buruh migran Indonesia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Penyajian Data Kasus 2023

Data Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan catatan pendokumentasian kasus SBMI dari jumlah keseluruhan kasus yang ditangani buruh migran laki-laki mendominasi sebanyak 351 kasus (76 persen), dan yang kedua adalah buruh migran perempuan sebanyak 110 kasus (24 kasus). Banyaknya kasus yang dialami oleh laki-laki karena adanya pengaduan secara berkelompok kasus gagal berangkat di sektor perkebunan, yang kedua awak kapal perikanan Migran dan korban perdagangan orang dengan modus online scan.

Data Kasus Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Data Kasus Berdasarkan Usia



Berdasarkan catatan pendokumentasian SBMI, anak muda dibawah usia 30 tahun paling banyak menjadi korban pelanggaran hak-hak buruh migran. Tidak berhenti sampai situasi yang dialami oleh anak muda, masyarakat dengan rentang usia 40-50 tahun yang seharusnya sudah menikmati masa usia pensiun namun tetap terjerat dalam kasus pelanggaran hak-hak buruh migran

contoh kasus:

**TPPO DENGAN MODUS PENIPUAN ONLINE,
KORBAN DIPAKSA MELAKUKAN TINDAKAN PENIPUAN**

Sdr. P yang merupakan anak muda berbakat dan memiliki pendidikan tinggi yakni Strata 1 (Sarjana) menjadi salah satu dari 20 (dua puluh) Buruh Migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penipuan lowongan pekerjaan dengan negara tujuan Myanmar. Sdr. P dan 19 (sembilan belas) korban lainnya menemukan lowongan pekerjaan di media sosial dengan posisi pekerjaan sebagai Customer Service, Admin, dan/atau Operator Digital di platform judi online dengan gaji yang cukup tinggi dan tanpa membutuhkan kualifikasi khusus.

Para korban pada mulanya dijanjikan akan bekerja di negara tujuan Thailand, namun demikian saat sampai di negara Thailand para korban dipaksa berpindah negara tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari para korban. Adapun para korban ditempatkan mulai dari negara Kamboja, Filipina, Laos dan yang terbaru di tempatkan ke negara Myanmar dimana negara Myanmar pada saat itu merupakan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik, terutama terkait dengan masalah etnis dan agama.

Sesampainya di negara Myanmar, Sdr. P beserta korban-korban lainnya mengalami tindakan pengekangan oleh pihak perusahaan. Selain itu di lokasi pengekangan tersebut para korban dijaga dengan sangat ketat oleh orang-orang bersenjata dan berseragam militer. Pihak perusahaan juga menyita telepon genggam milik Sdr. P dan korban-korban lainnya agar tidak bisa meminta pertolongan hukum dari pihak luar. Selama masa pengekangan para korban dipaksa untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan target sasaran warga negara yang berasal dari Asia. Korban dipaksa bekerja sebagai penipu dalam waktu 17 jam kerja per hari. Pihak perusahaan juga tidak segan melakukan kekerasan dengan para korban seperti melakukan pemukulan hingga penyetruman terhadap para korban apabila para korban menolak melakukan tindakan penipuan.

Setelah mendapatkan adanya pengaduan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Online dengan modus penipuan lowongan pekerjaan dari pihak keluarga korban, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mendampingi pihak keluarga para korban untuk melaporkan Perekrut Perorangan ke Badan Reserse

Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Selasa, 2 Mei 2023. Pelaporan ke Bareskrim Polri yang ditujukan untuk melaporkan Perekrut dengan inisial A dan P1 yang telah menempatkan setidaknya 20 (dua puluh) Buruh Migran ke luar negeri, yang mana ke semuanya diduga menjadi korban TPPO. Laporan tersebut kemudian diterima oleh Bareskrim Polri berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor STTL/158/V/2023/BARESKRIM tertanggal 2 Mei 2023.

Melalui informasi dari Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon melalui kerja sama dengan mitra lokal Myanmar berhasil mengevakuasi para korban sejumlah 4 (empat) orang pada 5 Mei 2023 dan mengevakuasi 16 (enam belas) orang WNI pada tanggal 6 Mei 2023. Para WNI tersebut kemudian diamankan di KBRI Bangkok untuk menunggu kepulangan ke Indonesia. Kasus ini menjadi kasus TPPO pertama yang ditangani SBMI dimana pemerintah membiayai kepulangan korban secara penuh.

Situasi Ekonomi Sulit, Terjerat TPPO

N merupakan warga Kota Semarang yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Di usia yang hampir mencapai 55 tahun N masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mendapat harapan hidup lebih baik, pada tanggal 12 November 2022, N mencari dan menemukan informasi lowongan kerja dari Facebook. Kemudian N berkomunikasi melalui Whatsapp dengan pemberi informasi yaitu O dan ditawarkan bekerja di New Zealand, dengan dijanjikan bekerja di perkebunan kiwi dengan gaji \$20 NZ per jam.

Pada tanggal 14 November 2022, N dan istri bersama dengan O mendatangi rumah Ibu A yang mengaku merupakan penyalur pekerja ke luar negeri. Kemudian N diperintahkan untuk memenuhi persyaratan KK, KTP, Buku Nikah, Pas foto. Saat itu N diperintahkan untuk membayar Rp. 25.000.000,- untuk biaya paspor, medical, visa, tiket penerbangan PP. Kemudian Pada 15 November 2022, N mentransfer Rp. 25.000.000,- ke rekening Ibu A Kemudian sore harinya paspor saya selesai (dikirim fotonya).


Kemudian saya dijanjikan berangkat bulan Januari – April berangkat/bekerja. Namun hingga sekarang N belum diberangkatkan. Kemudian dalam waktu yang N lupa, N diperintahkan oleh A untuk mengurus SKCK, dan A menyebutkan PT. Makmur Arto Jaya sebagai PT yang akan mengurus N, bila pertanyaan dari kepolisian.

Selain N, juga sekitar 117 orang yang direkrut oleh A, dkk namun belum diberangkatkan. Ada sekitar 8 gelombang diberangkatkan yang akan diberangkatkan namun tidak diketahui kepastiannya.

Pada 16 Juni 2023, saya bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengunjungi A untuk menanyakan terkait kejelasan yang dijanjikan. Dalam pertemuan itu ditemukan bahwa A tidak memberi kejelasan kapan berangkat dikarenakan tidak ada penerbangan. Kemudian diketahui bahwa A telah menampung sebagian orang di Bali untuk diterbangkan.

Sebab N merasa telah menjadi korban TPPO, N kemudian melaporkan para perekrut ke Polda Jawa Tengah. Hingga saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan di Polda Jawa Tengah..


Data Kasus Berdasarkan Pendidikan




Berdasarkan catatan pendokumentasian kasus SBMI, tidak semua pengadu mengisi status pendidikan, jadi berdasarkan grafik di atas menunjukkan sebanyak 233 kasus tidak dapat teridentifikasi latar belakang pendidikannya. Buruh migran yang mengalami permasalahan di tahun 2023 tidak lagi diidentifikasi dengan pendidikan yang rendah.

Namun, faktanya ada enam kasus buruh migran yang mengadukan ke SBMI yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana, hal itu bisa terjadi disebabkan karena kerentanan kondisi ekonomi yang memaksa buruh migran memilih bekerja di luar negeri. Sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh Sdr P yang telah dijelaskan diatas.

Data Kasus Berdasarkan Kabupaten






Berdasarkan data kasus pendokumentasian, peringkat tertinggi berada di daerah Lombok Timur dan Lombok Barat dengan jumlah 40 kasus, disusul dengan Kabupaten Bangkalan dengan 32 kasus dan Lampung Timur dengan 28 kasus. Berdasarkan data SBMI daerah-daerah tersebut setiap tahunnya memiliki angka pengaduan yang cenderung tinggi, hal ini dipengaruhi bahwa dua daerah memiliki migrasi budaya. Namun demikian sangat disayangkan dengan migrasi budaya yang terus melekat tidak diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan dari pemerintah terutama terkait hak-hak informasi migrasi aman.


Khususnya untuk wilayah Lampung meski pemerintah sudah memiliki peraturan daerah perlindungan pekerja migran Indonesia namun demikian sangat disayangkan pemerintah daerah lemah dalam implementasinya.

Data Kasus Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan pendokumentasian kasus SBMI 2023, provinsi tertinggi pertama adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 118 kasus, kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 86 kasus, ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dengan 65 kasus dan keempat adalah Provinsi Jawa Barat.


Data Kasus Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan pendokumentasian kasus SBMI 2023, negara tertinggi yang menjadi negara tujuan pertama adalah Negara New Zealand sebanyak 115 kasus, disusul Negara Taiwan sebanyak 84 kasus dan Malaysia sebanyak 46 kasus serta keempat, oleh Negara Arab Saudi sebanyak 34 kasus.


New Zealand menjadi peringkat pertama dikarenakan adanya kasus penipuan dan TPPO yang direkrut secara berkelompok dari berbagai daerah yang dijanjikan untuk bekerja di sektor perkebunan di New Zealand. Para korban rata-rata berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, dan Kalimantan.

Data Kasus Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan pendokumentasian kasus SBMI 2023, provinsi tertinggi pertama adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 118 kasus, kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 86 kasus, ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dengan 65 kasus dan keempat adalah Provinsi Jawa Barat.

Data Kasus Berdasarkan Jenis Permasalahan



Berdasarkan data pendokumentasian penanganan kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus TPPO sebanyak 344 kasus. Kedua, adalah kasus gagal berangkat sebanyak 73 kasus dan ketiga adalah kasus tidak digaji sebanyak 8 kasus.

Kasus TPPO yang ditangani SBMI, mayoritas berasal dari sektor perkebunan, *online scam*, PRT, dan AKP Migran.

Kasus Pelanggaran Hak Buruh Migran Indonesia di Sektor PRT Migran (2022-2023)

Di Sepanjang tahun sepanjang tahun 2022-2023, SBMI banyak menerima kasus-kasus pelanggaran hak-hak buruh migran Indonesia yang berasal dari sektor pekerja rumah tangga. Kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran tersebut diantaranya terindikasi sebagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat beberapa contoh kasus TPPO yang dialami oleh para penyintas SBMI, antara lain kasus perdagangan orang yang dialami oleh penyintas R di tahun 2022, R yang merupakan buruh migran Indonesia yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat, ia mengalami sakit keras saat bekerja di negara tujuan kerja Erbil, Irak, namun Sdri. R dipaksa untuk terus bekerja oleh majikan dan tidak diperkenankan untuk berobat ke dokter.

Selanjutnya itu Pada tahun 2023, SBMI juga mendapatkan pengaduan atas dugaan praktek perdagangan orang yang menimpa buruh migran Indonesia dengan inisial (M). Sdri. M merupakan seorang perempuan buruh migran Indonesia yang berasal dari Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang yang tersangkut kasus hukum di UEA karena dituduh melakukan kelalaian yang mengakibatkan majikannya meninggal dunia di Dubai, UEA dan terancam hukuman mati.

Selain itu terdapat pula kasus yang dialami X yang merupakan Buruh Migran asal Jawa Timur yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi. Ia hanya menerima gaji sebesar 1.000 Riyal Saudi per bulan, padahal hak yang seharusnya ia terima berdasarkan kontrak kerja yang ada adalah sebesar sebesar 2.000 Riyal Saudi per bulan. Selain permasalahan gaji yang tidak sesuai, Buruh Migran tersebut juga mengalami pelanggaran hak-hak lainnya yakni selama bekerja ia juga sering mengalami kekerasan fisik dari majikannya. Kasus pelanggaran hak-hak buruh migran yang dialami oleh Para Penyintas yakni R, M dan X nyatanya dapat terjadi, karena bekerja diluar negeri dengan cara-cara unprosedural dan terindikasi sebagai korban TPPO.

Selain menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, buruh migran Indonesia dari sektor PRT Migran juga kerap mengalami berbagai permasalahan seperti kasus percaloan yang melakukan praktik pembebanan biaya yang tidak wajar dan kasus gagal berangkat yang berkaitan dengan masalah seperti dokumen tidak lengkap, ketiadaan tiket pesawat, atau tindakan kurang bertanggung jawab dari perusahaan penempatan. Dalam menghadapi aduan-aduan tersebut SBMI memiliki peran dalam memberikan dukungan hukum, advokasi, serta upaya untuk memastikan bahwa hak-hak buruh migran yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut dapat terlindungi hak-haknya dan pelaku pelanggaran hukum (dalam hal ini perekrut BMI dengan cara unprosedural) dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar permasalahan-permasalahan yang menimpa buruh migran tidak terus berulang terutama terhadap buruh migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang tidak terus terjadi dan menimpa korban baru lainnya perlu dilakukan juga tindakan pencegahan dan pengawasan yang mana hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Kasus Pencurian Upah AKP Migran

Kesaksian:

Pada saat itu saya baru pulang dari laut, dari Fiji selama 26 bulan, kapal Lu rong yuan yu, Kapal China, gaji lancer, Setelah finish kontrak saya Kembali ke Tegal. Setelah 4 bulan saya punya niat kerja, karena tabungan saya sudah habis, saya mencari lowongan untuk kerja di kapal lagi. Kemudian teman saya mengenalkan kepada W, bertemu di rumah saya sekitar bulan April 2019. Lalu si W, menawarkan untuk bekerja di PT. BMS, karena gajinya lebih besar yaitu 580 USD. Awalnya saya mau melanjutkan Kembali kerja di PT.PJS, namun gaji melalui PT.PJS kecil yaitu 450 USD. Setelah itu saya memberikan uang kepada sdr W, 200rb sebagai tanda terima kasih. Pada saat itu W juga bercerita bahwa ia memiliki tanggungan/utang kepada PT.BMS, karena Widodo tidak finish kontrak kerja di laut, sehingga diberi denda oleh PT.BMS. Untuk menutupi hutangnya Widodo bercerita harus merekrut 10 orang. Karena saya kasian dengan W, saya juga mengajak adik saya F untuk bekerja melalui PT BMS.

Seminggu kemudian sekitar bulan april saya mendatangi PT.BMS yang beralamat di Jl, Mawar, RT. 01 RW. 01 Dusun Brabo, Desa Purwahamba, untuk mendaftar lalu saya menyerahkan dokumen yang disyaratkan berupa IJAZAH SMP, AKTA KELAHIRAN, KK, SKCK, BST, KTP, PASPOR, BUKU PELAUT kepada I pengurusan PT.BMS. Kemudian I menjelaskan terkait gaji tahun pertama 480 dollar US dan gaji tahun kedua 580 dollar US/per bulan. Setelah itu I menyuruh saya untuk menunggu, yang kemudian akan dikabari oleh I.

Sekitar bulan Agustus, saya menanyakan terkait dengan job kepada I, dan I menyampaikan untuk sabar. Saya pun mengiyakan dan menunggu informasi dari I. Selama masa menunggu tersebut saya menganggur di rumah.

Kemudian sekitar tanggal 16 Oktober, I mengabari saya bahwa tanggal 19 Oktober saya bisa berangkat karena sudah ada job. I menyampaikan bila saya nantinya akan bekerja di kapal Xin Shi Ji 72 di kapal berbendera China, walaupun di PKL tertulis kapal berbendera Singapura. Kemudian I menawarkan pinjaman uang untuk membeli obat-obatan, lalu saya diberikan uang Rp500.000, yang kemudian nanti akan dipotong sama gaji.

Kemudian sekitar tanggal 19 Oktober saya mendatangi PT.BMS, untuk briefing terkait gaji, lalu Ketika sakit agar ngomong dengan kapten, jagain dokumen agar tidak hilang, lalu kalo saya kabur PT.BMS lepas tanggung jawab, untuk pengiriman gaji 3 bulan sekali yang ditransfer langsung kepada orang tua saya. Setelah itu saya menandatangani PKL, tanpa ada diberikan penjelasan. Setelah itu, pada sore harinya saya bersama 10 orang lainnya, berangkat ke Jakarta menggunakan travel dengan biaya sendiri. Kemudian kami sampai di Tangerang, lalu nginap di mess milik Iwan (agen untuk antar-jemput bandara).

Kemudian tanggal 20 Oktober malam saya ke bandara, dan tanggal 21 pagi saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapore.

Setibanya di Bandara Singapore, saya dijemput oleh agensi Singapura, lalu saya dibawa ke Pelabuhan untuk menuju kapal. Sesampainya di Pelabuhan saya naik ke kapal bersama 8 orang teman lainnya, lalu langsung disuruh kerja untuk memuat umpan.

Setelah dua hari di Pelabuhan, kapal berlayar menuju perairan Srilanka, selama di perjalanan saya bekerja pasang pancing, potongan yoka, nyambungin tali (spoka), jaga kapal. Ukuran kapal sekitar 600 GT. Setelah 10 hari berlayar, saya tiba di daerah operasi, lalu mulai menangkap ikan, saya bekerja di bagian menggulung Yoka.

Tiap harinya saya bekerja paling sedikit 18 jam, paling lama 23 jam, tergantung perintah dari kapten. Saya sering kelelahan karena kurang tidur, namun saya tidak protes karena menggap konsekuensi kerja di atas kapal yang diatur kapten.

Di dalam kapal ada sekitar 32 orang, Indonesai 18, Philipina 5, China 9 sama kapten kapal. Terkait dengan makanan, biasanya makan Samba (umpan ikan), sayuran (kurang bagus), sering babi namun kami tidak makan. Ada Mie namun kedaluarsa. Selama 21 bulan kapal kami tidak pernah nyandar, tidak dapat akses komunikasi, tidak ada wifi, sehingga saya tidak pernah menanyakan kepada keluarga apakah uang gaji sudah ditransfer atau belum.

Sempat kapal kami akan bersandar setelah 8 bulan berlayar, namun tidak bisa karena dapat informasi bahwa Pelabuhan tutup karena virus Covid-19. Selama di atas kapal kami mencari ikan Tuna, Marlin, Meka, Yougan, tombo.

Selain itu kami menangkap ikan hiu, siripnya diambil lalu ikannya dibuang, kami juga pernah tertangkap lumba-lumba, lalu dibuang. Saya tidak pernah libur, setiap hari kerja, bahkan teman saya yang sakit pun dipaksa untuk bekerja.

Di atas kapal perbekalan rokok ngutang ke kapten kapal. 1 slop seharga 8 dollar, yang kemudian akan dipotong gaji. Kapten dan mandor tidak pernah melakukan kekerasan, setelah 21 bulan kapten kapal menyampaikan bahwa kapal akan bersandar, lalu kapal menuju Singapura. Sesampainya di Singapura, kami tinggal di kapal yang sedang berjangkar selama 2 hari sembari menunggu tiket pesawat kepulangan.


Pada saat sesampainya di Singapura sekitar 30 Juli 2021, saya menelpon orang tua untuk menanyakan terkait dengan gaji, lalu orang tua menyampaikan bahwa selama saya bekerja orang tua saya menerima pengiriman 4 kali, pengiriman pertama Rp3.730.080, kedua Rp12.360.000, ketiga Rp12.360.000, keempat Rp16.670.000, dengan total Rp45.120.080. Gaji yang dikirimkan tidak sesuai dengan PKL yang harus diterima. Ketika mendengar kabar itu saya stress.

Ketika saya sampai di Jakarta 2 hari kemudian, saya di karantina, lalu saya menelpon A, saya menanyakan terkait sisa gaji, lalu A menyampaikan tunggu saya pulang ke rumah dulu lalu nanti akan hitung-hitungan.

Setelah selesai saya karantina 8 hari, saya pulang ke Tegal. Setelah sampai di Tegal, saya langsung menemui A, lalu A memberikan saya uang jaminan 800 dollar US, setelah itu A menyampaikan sisa gaji akan dibayarkan, namun tidak kunjung tidak ada kejelasan.

Gaji yang harus dibayarkan ialah di atas kapal 2.100 USD dan gaji transfer 6.480 USD dengan total dirupiahkan sekitar Rp134.542.980. Gaji yang sudah dikirimkan Rp45.120.080. Sehingga yang belum dibayarkan ialah Rp89.442.900. Sekitar bulan Oktober 2021, A melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya.

Data Kasus Berdasarkan Status Pengaduan



Berdasarkan pendokumentasian data kasus SBMI tahun 2023, berdasarkan status pengaduan dengan total 461 kasus, sebanyak 209 telah selesai di dampingi dan sebanyak 252 kasus yang didampingi oleh SBMI belum selesai. Dari total 252 kasus yang belum selesai, sebanyak 173 kasus masih berada pada proses di kepolisian, 6 kasus dalam proses di Kementerian Luar Negeri, 4 kasus dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, serta 2 kasus yang sampai saat ini masih berada dalam proses di pengadilan.

Dari total kasus yang belum selesai dan masih dalam proses, dalam hal ini pihak kepolisian menjadi angka terbesar yaitu sebanyak 173 kasus. Hal ini terjadi karena dalam proses di kepolisian dikenal adanya surat kuasa kolektif, dimana dalam satu laporan polisi akan memuat banyak nama yang akan terhitung satu persatu di sistem data.


AKSES DATA

Sebagai informasi tambahan, SBMI yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi rujukan bagi semua kalangan dalam isu perlindungan hak-hak Buruh Migran Indonesia, khususnya Organisasi Non Pemerintah (NGO), mahasiswa fakultas hukum (FH) dan fakultas ilmu sosial dan politik (FISIP).

Mayoritas mahasiswa datang ke Bidang Pendokumentasian SBMI dalam rangka tugas kuliah dan penyusunan skripsi. Selain mahasiswa, aktivis, jurnalis dan peneliti menempati urutan berikutnya untuk mengajukan permohonan pemanfaatan data SBMI. Tak jarang data SBMI juga menjadi salah satu bahan bagi NGO dan/atau aktivis lainnya untuk mendorong pemaksimalan kinerja Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak buruh Migran Indonesia

Pengguna manfaat pendataan SBMI diantaranya dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor SBMI dengan mengajukan surat atau mengirimkan email, selain itu terdapat pula beberapa pihak yang mengutip data SBMI yang telah dipublikasikan

Terkhusus permohonan pemanfaatan data SBMI berdasarkan surat dan/atau email adalah sebagai berikut :



BAB 3

Potret Situasi Pelik Buruh Migran Indonesia di Tahun 201



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 3

Potret Situasi Pelik Buruh Migran Indonesia di Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun penuh ketidakpastian bagi buruh migran baik di sektor darat maupun di sektor laut. Banyak peristiwa di dalam isu migrasi tetapi situasi di tahun 2023 masih belum membawa keadilan bagi Buruh Migran Indonesia seutuhnya. Awal tahun 2023, Indonesia mulai diramaikan oleh kasus-kasus perdagangan orang yang kian meningkat. Kepastian perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran masih terus diperdebatkan sepanjang tahun ini. SBMI mencoba memotret situasi tersebut melalui pendekatan masing-masing isu.

Nasib Buruh Migran: *Online Scam* Yang Menjebak, Kepastian Restitusi Tak Dapat Ditebak.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah buruh migran terbanyak di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam memahami, membahas, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa buruh migran. Adapun beberapa isu kunci yang melibatkan Buruh Migran Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius antara lain yaitu:

Pertama, Kondisi Kerja yang Tidak Layak. Dalam isu ini banyak Buruh Migran Indonesia yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak, terutama di sektor-sektor tertentu, seperti sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) dimana sering menghadapi jam kerja panjang, upah yang rendah, dan kurangnya perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera kerja.

Kedua, Eksploitasi. Dalam isu ini terdapat beberapa kasus **eksploitasi** yang menimpa Buruh Migran Indonesia yang dilakukan oleh majikan/perusahaan. Buruh Migran Indonesia tidak hanya harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan namun juga kerap mengalami praktik pemotongan upah, pekerjaan melebihi jam kerja yang wajar, serta kerap mengalami kekerasan fisik maupun verbal.

Ketiga, Diskriminasi. Diskriminasi terhadap Buruh Migran Indonesia di tempat kerja atau di masyarakat dapat menjadi masalah serius. Diskriminasi ini dapat berupa perlakuan yang tidak adil, stereotip, atau tindakan diskriminatif lainnya.

Keempat, Status Imigrasi dan Permasalahan Hukum. Buruh Migran Indonesia sering kali menghadapi permasalahan terkait dengan status imigrasi. Ini termasuk masalah perpanjangan visa, pemutusan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan aturan, dan permasalahan hukum terkait dengan pengawasan dan perlindungan hak BMI.

Kelima, Kesehatan dan Kesejahteraan Mental. Buruh Migran Indonesia menghadapi tantangan kesehatan fisik dan mental selama BMI bekerja di luar negeri. Terpisah dari keluarga dan budaya yang berbeda dapat menjadi beban emosional yang berat.

Pemerintah Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga terkait memiliki peran penting dalam menangani isu-isu ini. Perlu ada upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Buruh Migran Indonesia, meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak buruh migran, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta mempromosikan hubungan kerja yang adil dan layak. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa Buruh Migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, mendapatkan upah yang adil, dan memiliki akses ke pelayanan kesehatan dan dukungan emosional yang diperlukan selama buruh migran bekerja di luar negeri.

Namun demikian sangat disayangkan hingga saat ini pemerintah Indonesia belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi para Buruh Migran Indonesia, bagaimana sebelum masa kerja, saat bekerja hingga masa setelah bekerja. Minimnya perlindungan oleh pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu :


1. Kurangnya sosialisasi informasi, dimana sebagian besar Buruh Migran Indonesia masih kurang memahami hak-haknya sebagai buruh migran dan prosedur yang harus diikuti untuk bermigrasi secara aman. Kurangnya sosialisasi ini dapat menghambat buruh migran dalam melindungi dirinya sendiri.

2. Ketidakpastian status hukum, dimana masih terdapat kasus Buruh Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa izin kerja yang sah atau status hukum yang jelas. Hal ini dapat membuat buruh migran rentan terhadap eksploitasi dan sulit mendapatkan perlindungan hukum.
3. Ketimpangan hubungan dengan majikan/pemberi kerja, dimana kondisi ketimpangan ini mengakibatkan Buruh Migran Indonesia takut untuk melaporkan pelanggaran atau kondisi kerja yang buruk karena takut kehilangan pekerjaan atau status hukum.
4. Kurangnya pengawasan, dapat diketahui dari beberapa kasus yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah di negara tempat Buruh Migran Indonesia bekerja dapat membuat majikan bebas melakukan eksploitasi tanpa takut sanksi.
5. Ketidaksetaraan gender, dalam hal ini Perempuan Buruh Migran Indonesia seringkali lebih rentan terhadap eksploitasi, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual. Faktor gender ini juga dapat mempengaruhi tingkat perlindungan yang seharusnya buruh migran terima.
6. Keterbatasan sumber daya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia sering kali beralasan bahwa Buruh Migran Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada ribuan warga negaranya yang bekerja di luar negeri.
7. Keterbatasan akses ke hukum, dimana dalam hal ini Buruh Migran Indonesia kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan di negara tempat BMI bekerja, terutama jika para buruh migran tidak memiliki status hukum yang sah.


Berikut beberapa contoh fenomena pelanggaran-pelanggaran hak-hak Buruh Migran Indonesia yang mengadukan permasalahannya kepada Serikat Buruh Migran Indonesia di sepanjang Tahun 2022 - 2023

Maraknya Kasus *Online Scam*, Buruh Migran Dipaksa Untuk Melakukan Penipuan


Di Tahun 2023 SBMI telah menerima sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan tentang kasus penipuan kerja (*online scam*) yang menimpa Buruh Migran Indonesia. Dimana kasus *online scam* ini jika dibandingkan dengan data kasus tahun lalu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Berdasarkan data SBMI dalam selama tahun 2023 dapat diketahui terdapat 70 laporan terkait *online scam* dimana sebanyak 59 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan



Berdasarkan data SBMI di tahun 2023 dapat diketahui wilayah asal korban *online scam* mayoritas korban berasal dari wilayah Sumatera Utara yakni sebanyak 18 kasus, disusul oleh Jawa barat sebanyak 16 kasus dan Sulawesi Utara sebanyak 12 kasus.



Berdasarkan data SBMI di tahun 2023 dapat diketahui negara tujuan untuk penempatan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus penipuan kerja (*online scam*) terbanyak berada di Myanmar, yakni terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) kasus, diikuti oleh negara tujuan Filipina yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, negara tujuan Kamboja sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan negara tujuan Thailand sebanyak 5 (lima) kasus.

Fenomena perekrutan pekerja ke luar negeri yang berakhir sebagai korban penipuan daring (*online scam*) saat ini kerap terjadi dan masih menjadi salah satu masalah serius yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Para korban yang merupakan para calon Buruh Migran Indonesia yang notabene sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri pada mulanya mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui iklan di media sosial di mana C/BMI dijanjikan pekerjaan palsu atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan.

KORBAN TPPO MODUS ONLINE SCAM

Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh Penyintas yang melakukan pengaduan kepada SBMI yakni Sdr. P, Sdr. P merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Buruh Migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penipuan lowongan pekerjaan dengan negara tujuan Myanmar. Sdr. P dan 19 (sembilan belas) korban lainnya menemukan lowongan pekerjaan di media sosial dengan posisi pekerjaan sebagai *Customer Service*, Admin, dan/atau Operator Digital di *platform* judi *online* dengan gaji yang cukup tinggi dan tanpa membutuhkan kualifikasi khusus.

Para korban pada mulanya dijanjikan akan bekerja di negara tujuan Thailand, namun demikian saat para korban sampai di Thailand korban dipaksa berpindah negara tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari para korban. Adapun para korban ditempatkan mulai dari negara Kamboja, Filipina, Laos dan yang terbaru di tempatkan ke negara Myanmar dimana negara Myanmar pada saat itu merupakan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik, terutama terkait dengan masalah etnis dan agama.

Sesampainya di negara Myanmar, Sdr. P beserta korban-korban lainnya mengalami tindakan pengekangan oleh pihak perusahaan. Selain itu di lokasi pengekangan tersebut para korban dijaga dengan sangat ketat oleh orang-orang bersenjata dan berseragam militer. Pihak perusahaan juga menyita telepon genggam milik Sdr. P dan korban-korban lainnya agar tidak bisa meminta pertolongan hukum dari pihak luar. Selama masa pengekangan para korban dipaksa untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan target sasaran warga negara yang berasal dari Asia. Buruh Migran dipaksa bekerja sebagai penipu dalam waktu 17 jam kerja per hari. Pihak perusahaan juga tidak segan melakukan kekerasan dengan para korban seperti melakukan pemukulan hingga penyetruman terhadap para korban apabila para korban menolak melakukan tindakan penipuan.

Setelah mendapatkan adanya pengaduan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Online dengan modus penipuan lowongan pekerjaan dari pihak keluarga korban, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mendampingi pihak keluarga para korban untuk melaporkan Perekrut Perorangan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Selasa, 2 Mei 2023. Pelaporan ke Bareskrim Polri yang ditujukan untuk melaporkan Perekrut dengan inisial A dan P1 yang telah menempatkan setidaknya 20 (dua puluh) Buruh Migran ke luar negeri, yang mana ke semuanya diduga menjadi korban TPPO. Laporan tersebut kemudian diterima oleh Bareskrim Polri berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor STTL/158/V/2023/BARESKRIM tertanggal 2 Mei 2023.

Melalui informasi dari Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon melalui kerja sama dengan mitra lokal Myanmar berhasil mengevakuasi para korban sejumlah 4 (empat) orang pada 5 Mei 2023 dan mengevakuasi 16 (enam belas) orang WNI pada tanggal 6 Mei 2023. Para Buruh Migran kemudian diamankan di KBRI Bangkok untuk menunggu kepulangan BMI ke Indonesia. Kasus ini menjadi kasus TPPO pertama yang ditangani SBMI dimana pemerintah membiayai kepulangan korban secara penuh.

Para korban pada mulanya dijanjikan akan bekerja di negara tujuan Thailand, namun demikian saat para korban sampai di Thailand korban dipaksa berpindah negara tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari para korban. Adapun para korban ditempatkan mulai dari negara Kamboja, Filipina, Laos dan yang terbaru di tempatkan ke negara Myanmar dimana negara Myanmar pada saat itu merupakan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik, terutama terkait dengan masalah etnis dan agama.

Sesampainya di negara Myanmar, Sdr. P beserta korban-korban lainnya mengalami tindakan penyekapan oleh pihak perusahaan. Selain itu di lokasi penyekapan tersebut para korban dijaga dengan sangat ketat oleh orang-orang bersenjata dan berseragam militer. Pihak perusahaan juga menyita telepon genggam milik Sdr. P dan korban-korban lainnya agar tidak bisa meminta pertolongan hukum dari pihak luar. Selama masa penyekapan para korban dipaksa untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan target sasaran warga negara yang berasal dari Asia. Buruh Migran dipaksa bekerja sebagai penipu dalam waktu 17 jam kerja per hari. Pihak perusahaan juga tidak segan melakukan kekerasan dengan para korban seperti melakukan pemukulan hingga penyetruman terhadap para korban apabila para korban menolak melakukan tindakan penipuan.

Setelah mendapatkan adanya pengaduan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Online dengan modus penipuan lowongan pekerjaan dari pihak keluarga korban, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mendampingi pihak keluarga para korban untuk melaporkan Perekrut Perorangan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Selasa, 2 Mei 2023. Pelaporan ke Bareskrim Polri yang ditujukan untuk melaporkan Perekrut dengan inisial A dan P1 yang telah menempatkan setidaknya 20 (dua puluh) Buruh Migran ke luar negeri, yang mana ke semuanya diduga menjadi korban TPPO. Laporan tersebut kemudian diterima oleh Bareskrim Polri berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor STTL/158/V/2023/BARESKRIM tertanggal 2 Mei 2023.

Melalui informasi dari Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon melalui kerja sama dengan mitra lokal Myanmar berhasil mengevakuasi para korban sejumlah 4 (empat) orang pada 5 Mei 2023 dan mengevakuasi 16 (enam belas) orang WNI pada tanggal 6 Mei 2023. Para Buruh Migran kemudian diamankan di KBRI Bangkok untuk menunggu kepulangan BMI ke Indonesia. Kasus ini menjadi kasus TPPO pertama yang ditangani SBMI dimana pemerintah membiayai kepulangan korban secara penuh.

Pada proses pemulangan Buruh Migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban TPPO tersebut dari negara tujuan untuk kembali ke negara asal Indonesia memiliki kendala dan hambatan tersendiri. Buruh Migran Indonesia yang terindikasi menjadi korban TPPO, pada mulanya adanya diskriminasi terkait fasilitasi pemulangan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dapat dipulangkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan nyata bagi Buruh Migran, padahal terdapat ketentuan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**UU 18/2017**) yang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memfasilitasi kepulangan Buruh Migran Indonesia dari negara tujuan bekerja, jika Buruh Migran Indonesia yang bersangkutan mengalami situasi darurat Selain itu terdapat pula ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang memberikan pengatur hak-hak perlindungan Buruh Migran Indonesia sebagai berikut :

Pasal 21 : Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”

Pasal 22: Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.”

Pasal 23 : “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.”

Dari ketentuan-ketentuan yang ada sudah sangat jelas bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta mengusahakan untuk memulangkan WNI, yang berada di wilayah konflik, kembali ke Indonesia. Hal ini kemudian juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat seperti konflik, perang, bencana alam, situasi politik, wabah penyakit dan lainnya, pemerintah wajib mengamankan dan

melindungi WNI yang berada di negara tersebut, termasuk memulangkan WNI tersebut kembali ke Indonesia. Apabila merujuk pada kedua peraturan tersebut, negara wajib untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah konflik, namun pada prakteknya para korban pada mulanya diminta untuk pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Data SBMI menyebutkan sepanjang tahun 2023 terdapat 5 kasus WNI yang harus pulang dengan biaya sendiri. Dari 5 orang tersebut, 3 diantaranya membayar tebusan ganti rugi sebesar 15 juta, 1 orang membayar penuh dan 1 orang tidak ingin diwawancarai. Untuk membayar penuh uang ganti rugi tersebut diperkirakan nominalnya lebih dari 25 juta. Keluarga korban membayarkan sejumlah uang kepada jejaring kepercayaan perusahaan yang menahan para korban. 5 kasus tersebut merupakan korban *online scam* yang berada di Myanmar.



Pengaduan Kasus 20 Korban TPPO ke Komnas HAM pada tanggal 31 Maret 2023

Tantangan yang ditemui oleh SBMI dalam menangani kasus TPPO *online scam* ini adalah pemerintah masih menganggap tidak semua ke-20 WNI tersebut menjadi korban karena pemerintah seakan-akan menyetarakan para korban. Pemerintah tidak menganalisa para korban. Pemerintah tidak melihat dampak kenapa PMI mau pergi untuk disana. Posisi Buruh Migran yang rentan tidak diperhatikan. Kasus TPPO dari *online scam* ini menjadi unik karena korbannya rata-rata berpendidikan lebih tinggi daripada yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan atau PRT (sektor domestik). Modus *online scam* ini menargetkan pada korban yang melek teknologi, punya pendidikan dan keahlian tertentu dan berusia muda. Buruh Migran yang mendapat perlakuan tidak baik seperti kekerasan, penyiksaan dan sebagainya itu karena, BMI dianggap tidak sukses seperti standar kebanyakan sistem di masyarakat.

Teman-teman buruh migran dianggap gagal untuk mencapai target yang ditentukan. Ketika buruh migran mencapai kesuksesan disana, maka ada anggapan bahwa hidupnya akan terjamin. Seringkali buruh migran yang menginginkan untuk pulang itu karena selain bertentangan dengan hati, ada anggapan bahwa usaha itu tidak memenuhi target. Tantangan lainnya yang ditemui SBMI untuk membebaskan buruh migran yang bermasalah di negara penempatan adalah SBMI membutuhkan pendekatan khusus ke buruh migran serta membutuhkan jejaring lokal yang ada di negara penempatan. Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah Myanmar melalui perwakilan di KBRI Yangon. Pengawasan oleh pemberontak di Myanmar menjadi alasan yang membuat pemerintah Indonesia sulit untuk masuk dan membebaskan para buruh migran.

Dengan berhasilnya SBMI dalam menarik atensi masyarakat, pemerintah hingga ASEAN, telah cukup membuktikan Pemerintah Indonesia harus dengan serius mengatasi permasalahan praktik perdagangan orang terutama dengan modus baru yakni tawaran lowongan kerja. SBMI menyadari upaya menghapuskan kasus penipuan *online* perdagangan orang merupakan tugas yang sangat kompleks dan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Sehingga SBMI rekomendasi dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan :

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan dan memperketat regulasi terkait perdagangan orang dan penipuan *online* dan memastikan penegakan hukum yang efektif dengan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.
2. Kerjasama Internasional, dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan dan membangun kerjasama yang erat antar negara untuk pertukaran informasi dan tindakan bersama melawan jaringan perdagangan orang.
3. Peningkatan Kesadaran Publik, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga yang fokus terhadap perlindungan Buruh Migran Indonesia perlu melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan *online* dan perdagangan orang. Memberikan informasi yang jelas tentang tanda-tanda penipuan dan cara melaporkannya serta memberikan pelatihan kepada calon buruh migran tentang risiko penipuan *online* dan hak-hak BMI dan memastikan bahwa

agen perekrutan dan penyedia layanan pekerjaan memiliki standar etika dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Platform *Online* Aman: Pemerintah Indonesia harus memastikan platform *online* yang digunakan untuk perekrutan tenaga kerja memiliki sistem keamanan dan verifikasi yang kuat dan Membentuk mekanisme pengaduan dan pemantauan yang efektif sehingga secara langsung juga dapat memperkuat perlindungan hukum bagi buruh migran, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak dan mekanisme restitusi jika terjadi penipuan.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi dengan pihak swasta untuk aktif dalam pencegahan dan deteksi penipuan *online*, mendorong transparansi dan etika bisnis dalam industri *online* serta melakukan penelitian terus-menerus untuk memahami tren dan evolusi penipuan *online* dan perdagangan orang.


Implementasi tindakan ini memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai hasil yang signifikan dalam upaya menghapuskan penipuan *online* perdagangan orang.




Pengaduan Kasus 20 Korban TPPO ke Kemlu pada tanggal 31 Maret 2023

Perjalanan Panjang Buruh Migran dalam Mengejar Hak Restitusi


Di Sepanjang tahun 2023 diketahui SBMI mendapatkan pengaduan sebanyak 113 kasus pelanggaran hak-hak Buruh Migran Indonesia yang berada di sektor perkebunan.




Berdasarkan jenis kelamin korban, terdapat 108 korban berjenis kelamin laki-laki dan 5 korban perempuan. Buruh Migran dalam sektor perkebunan didominasi oleh laki-laki. Mayoritas perempuan lebih memilih sebagai PRT.




Berdasarkan wilayah asal korban, Bangkalan menempati peringkat teratas sebanyak 30 kasus. Diikuti oleh Cilacap sebanyak 11 orang dan Semarang 6 orang. Terdapat juga sebanyak 15 data yang tidak lengkap, hal ini menyebabkan SBMI tidak bisa mengidentifikasi asal korban.




Berdasarkan wilayah asal korban, mayoritas korban berasal dari wilayah Jawa Tengah sebanyak 30 kasus. Jika dilihat dari Provinsi, Jawa Tengah menempati posisi pertama sebanyak 49 kasus. Adapun data yang tidak lengkap sebanyak 15 kasus, sehingga tidak diketahui asal wilayah korban.



Dari data yang didapat, PT. Makmur Arto Jaya, menjadi peringkat pertama dalam yang perusahaan bermasalah yang memberangkatkan sebanyak 100 kasus. Tak hanya perusahaan, terdapat 1 kasus perseorangan yang memberangkatkan korban. Adapun data yang tidak lengkap sebanyak 4 kasus, sehingga SBMI tidak bisa mengidentifikasi penyalur yang mengirim korban.



Selandia baru mendapati di peringkat pertama dalam kasus TPPO di sektor perkebunan. Selandia Baru menjadi tujuan utama dalam kasusnya dikarenakan Selandia Baru merupakan negara yang mengunggulkan pertaniannya. Dengan letak geografisnya yang baik membuat pertanian dan perkebunan menjadi salah satu keunggulan Selandia Baru. hal tersebut membuat komoditas ekspor pertanian Selandia Baru mencapai hampir 50%.



Berdasarkan jenis kasus, sebanyak 109 kasus menjadi korban TPPO. Sektor perkebunan, yang sering menjadi tulang punggung perekonomian di beberapa negara, tidak luput dari kompleksitas masalah perdagangan orang. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan dampak kemanusiaan yang mendalam bagi buruh perkebunan, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam upaya memberantas praktik perdagangan orang di sektor ini.

Ditahun ini SBMI setidaknya mendapatkan pengaduan praktik perdagangan orang di sektor perkebunan sebanyak 107 korban. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan perlindungan dan hak ganti rugi (restitusi). SBMI mendampingi 107 korban TPPO yang direkrut dan akan diberangkatkan ke Selandia Baru dengan tujuan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi yang didapat buruh seperti upah yang minim, jam kerja yang tinggi, diskriminasi dan lainnya. Para pelaku merekrut tanpa melalui perusahaan yang memiliki izin untuk menempatkan Buruh Migran Indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu para pelaku juga tidak membekali para korban dengan dokumen yang sesuai dengan prosedur penempatan. Berdasarkan data yang terkumpul, kebanyakan para korban berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Para korban diminta membayar biaya penempatan mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 50 juta. Jumlah total kerugian materiil dari 107 korban sedikitnya Rp 2.801.902.500 (dua milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah).



Ungkap kasus TPPO di Polres Kulon Progo, Kamis (19/10/2023). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Para pelaku TPPO baru teridentifikasi berjumlah lima orang yaitu TH (42), ASP (46), NB (46), VAM (46) dan DWA (46) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juni 2023 lalu oleh Polres Kulon Progo. Para pelaku merekrut para korban dengan cara menipu, yaitu mengiming-imingi gaji sebesar 20 dolar Selandia Baru per jam, kerja yang layak, dan pemberangkatan resmi. Dalam proses perekrutannya, pelaku menyebarkan informasi lowongan kerja di sosial media dan jejaring pertemanan.

Puluhan korban secara bertahap diberangkatkan ke Bali untuk transit. Para korban ditampung dan kemudian dijanjikan akan diberangkatkan ke Selandia Baru melalui Bali. Namun setelah sebulan menunggu, para korban tidak mendapatkan waktu yang jelas untuk keberangkatan, sehingga para korban pulang kembali ke daerah masing-masing.

Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi tentang restitusi, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan secara khusus mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mekanisme mengenai restitusi, umumnya pun dapat dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pun dalam beberapa kasus, LPSK juga dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan serta LPSK dapat berkoordinasi dengan JPU untuk memasukkan restitusi dalam tuntutan.

SBMI melakukan advokasi dengan membantu Calon buruh Migran Indonesia untuk mendapatkan haknya kembali. Dengan membuat pengaduan ke Polrestabes Semarang dan Polrestabes Kulon Progo serta mendampingi korban ke LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ditegaskan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2022. Upaya kampanye yang dilakukan SBMI kurang mendapat respon dari masyarakat. Dikarenakan masyarakat hanya melirik kasus yang ada unsur kekerasan. Padahal ada cara, proses dan tujuan yang ditemui untuk mengidentifikasi itu adalah kasus TPPO.


Tantangan dan hambatan yang ditemui SBMI adalah banyaknya korban yang merupakan kolektif berjumlah 107 yang mengadu. Perbaikan ini bisa dimulai dengan pendetailan pada isu dan kasus, membuat penjelasan, berkoordinasi dengan banyaknya korban yang belum tentu semuanya satu pemahaman. Para teman-teman calon buruh migran ingin uang yang disetorkan kembali ke masing-masing pihak yang tertipu sedangkan pihak pelaku sudah ditangkap dan diproses oleh Kepolisian Kulon Progo. Meskipun ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO terdapat pengaturan tentang restitusi, namun melihat dari beberapa kasus terkait

sangat sedikit sekali terdakwa yang dapat membayar restitusi korban dengan alasan tidak mampu. Dalam kasus TPPO, di dalam persidangan yang tengah berjalan dikenal dengan adanya pemblokiran aset, namun karena mekanisme pemblokiran aset pelaku tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan, seringkali pelaku lebih memilih untuk menambah kurungan di penjara, daripada harus membayarkan restitusi pihak korban.


Rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya transparansi dalam pemberian restitusi kepada korban. Pastikan informasi mengenai proses pengajuan, kriteria dan status pengajuan restitusi dapat diakses dan dipelajari dengan mudah oleh korban. Koordinasi yang baik juga diperlukan dari pengadilan hingga korban untuk memastikan korban mendapat restitusi sesuai dengan keputusan yang ada di pengadilan. Ketika pelaku tidak bisa membayar restitusi secara penuh kepada korban, pemerintah seharusnya bisa membantu melalui program bantuan atau sumber dana alternatif. Untuk restitusi yang dibantu pemerintah mungkin tidak bisa mengganti secara penuh, mungkin hanya 40-50% tergantung dari keputusan pengadilan.

Upaya Memenuhi Hak dan Akses Terhadap Keadilan bagi Awak Kapal Perikanan Migran


Di sepanjang tahun 2023 SBMI menerima pengaduan sebanyak 51 kasus terkait pelanggaran hak-hak Buruh Migran Indonesia khususnya di sektor Awak Kapal Perikanan,




Dari 51 kasus yang diterima, SBMI telah menyelesaikan 10 kasus. 41 kasus yang belum selesai masih tertahan dan belum ada progres lebih lanjut.




Berdasarkan wilayah asal korban, mayoritas korban berasal dari Tegal sebanyak 18 kasus. Diikuti oleh Pemalang dan Brebes sebanyak 7 kasus.




Berdasarkan wilayah asal korban, mayoritas korban berasal dari Jawa Tengah sebanyak 38 kasus dengan 18 kasus berasal dari Tegal. Posisi Tegal yang berada di pesisir laut Jawa menjadikan banyak penduduknya yang bekerja di sektor laut.



Dari data yang didapat, PT. Bahtera Ocean Sertivika, menjadi peringkat pertama dalam yang perusahaan bermasalah yang memberangkatkan sebanyak 12 kasus. Diikuti oleh PT. Puncak Jaya Samudra sebanyak 8 kasus dan PT. Mitra Sahabat Samudra sebanyak 5 kasus.



Singapura menjadi tujuan utama dari 16 kasus yang diterima SBMI. Diikuti oleh Jepang sebanyak 14 kasus dan Fiji 7 kasus. Tahun ini Singapura menjadi negara tujuan terbanyak melebihi Jepang dan Korea Selatan menjadi tujuan utama kebanyakan kasus.



Jenis kasus yang diterima SBMI sebagian besar adalah TPPO yang berjumlah 39 kasus. Diikuti oleh korban yang tidak digaji sebanyak 8 kasus dan kasus lainnya.



Hari Internasional Buruh Migran, 18 Desember 2022

Di sepanjang tahun 2023 ini SBMI melihat pola-pola permasalahan yang kerap ditemui Buruh Migran Indonesia di sektor Awak Kapal Perikanan, antara lain yaitu buruh migran seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan *manning agency* atau agen penyalur kerja. Masalah yang kerap dihadapi oleh Awak Kapal Perikanan (AKP) dengan agen tersebut dapat mencakup, antara lain sebagai berikut

1. Pemutusan Kontrak yang Tidak Adil: Beberapa AKP mengalami pemutusan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, terutama jika AKP migran mengalami ketidaksetujuan atau ketidakpuasan dengan kondisi kerja atau perlakuan majikannya.
2. Upah dan Hak Buruh yang Tidak Dibayar: Manajemen agen mungkin tidak membayar upah dengan benar atau mengurangi upah yang seharusnya diterima oleh AKP Migran, hal ini bisa

3. Kondisi Kerja yang Buruk: Beberapa AKP migran harus bekerja dalam kondisi kerja yang buruk, seperti jam kerja yang panjang, kelebihan beban kerja, atau lingkungan yang tidak aman.
4. Kurangnya Dukungan dan Bantuan: AKP dapat merasa terabaikan atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari agen saat AKP migran menghadapi masalah atau keadaan darurat selama pelayaran.
5. Biaya yang Tinggi: Beberapa agen mungkin membebankan biaya yang tinggi kepada AKP migran untuk layanan fasilitas layanan, seperti visa, pelatihan, atau asuransi, yang kemudian dapat menyebabkan AKP terjebak dalam hutang.
6. Pengabaian Hak Asasi Manusia: Dalam beberapa kasus, AKP dapat menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti penyalahgunaan fisik atau verbal oleh agen atau majikan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penting bagi AKP untuk mengetahui hak-haknya, memiliki akses ke informasi yang diperlukan, dan memiliki jalur untuk melaporkan keluhan terkait hak-hak AKP migran. Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam mengawasi kegiatan agen penyalur kerja dan memastikan agar hak-hak AKP terlindungi. Salah satu wadah tempat AKP belajar dan mengetahui hak-haknya sebagai buruh adalah melalui Serikat Pelaut namun demikian nyatanya tidak semua serikat pelaut dapat membantu melindungi hak-hak AKP sebagai buruh.

Buruh Migran Indonesia telah menjadi kelompok yang signifikan dalam diaspora pekerja global, dan salah satu sektor yang unik dan penting di mana BMI berperan adalah di sektor pekerja laut /AKP. AKP memainkan peran kunci dalam operasional kapal-kapal di seluruh dunia, menyediakan tenaga kerja yang vital untuk perindustrian ini. Namun, di balik peran penting yang BMI jalani, terdapat berbagai isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak buruh migran Indonesia yang menjadi AKP.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas bahwa di tahun ini SBMI mengalami penurunan dalam penerima pengaduan dugaan pelanggaran hak-hak buruh migran di sektor awak kapal perikanan, namun demikian sangat disayangkan penurunan pengaduan tersebut bukan disebabkan karena para pemberi kerja telah mendapatkan kesadaran dalam memenuhi hak-hak buruh. namun demikian SBMI mendapat fakta yang sangat mengejutkan dimana penurunan pengaduan terkait pelanggaran hak-hak buruh tersebut disebabkan karena adanya upaya menghalang akses terhadap keadilan.

Kasus yang ditemukan oleh SBMI, ketika AKP Migran mengalami pelanggaran hak berlapis, upah tidak dibayar dan praktik kerja paksa terjadi. Hanya dengan proses penyelesaian upah yang tidak dibayar, maka kasus Kerja Paksa tidak diusut kemudian.

Para Awak Kapal Perikanan yang hak-haknya terlanggar justru kini menyampaikan kekecewaannya terhadap proses penegakan hukum sebab *Manning Agency* yang diduga melakukan pelanggaran bahkan terdapat unsur pidana di dalamnya namun tidak pernah diproses hukum secara tegas dan hal tersebut berdampak pula pada tidak memenuhi hak Awak Kapal Perikanan serta pelanggaran hak-hak Awak Kapal Perikanan seperti memotong hak upaya BMI tersebut terjadi dengan alasan sebagai biaya proses negosiasi dan mediasi yang mana pelanggaran tersebut telah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Dari penjabaran permasalahan di atas dapat diketahui upaya melindungi hak-hak Awak Kapal Perikanan dari *Manning Agency* adalah suatu tantangan yang penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan buruh terlindungi. Berikut beberapa solusi yang dapat membantu dalam upaya ini:

1. Penguatan Serikat dan basis komunitas: Pemerintah harus membuka keran seluas-luasnya partisipasi Serikat dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Serta memastikan ruang gerak Serikat tidak dibatasi. Pemerintah pula harus punya komitmen mendukung gerakan Serikat Buruh Migran Indonesia di luar negeri, sebab perlindungan maksimal dan identifikasi dini dapat dilakukan. Pemerintah juga harus segera menerbitkan peraturan turunan dari PP 50/2021 terkait dengan peran partisipasi masyarakat dalam perlindungan BMI.
2. Penguatan Regulasi: Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan undang-undang yang mengatur agen penyalur kerja dan serikat buruh. Ini termasuk menetapkan standar yang jelas untuk upah, kondisi kerja, dan perlindungan hak buruh, serta mengatur izin dan lisensi agen penyalur kerja.
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Rutin: Pemerintah dapat meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap agen penyalur kerja untuk memastikan BMI mematuhi peraturan yang berlaku. Pemeriksaan rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah dan pelanggaran secara lebih efisien.

4. Kampanye Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye edukasi dapat dilakukan untuk memberikan informasi kepada buruh migran mengenai hak dan kewajiban BMI. buruh perlu mengetahui hak-hak BMI, bagaimana melaporkan pelanggaran, dan di mana mencari bantuan jika pada saat bekerja BMI menghadapi masalah.
5. Sistem Pelaporan dan Perlindungan *Whistleblower*: Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan sistem pelaporan yang aman dan rahasia sehingga buruh dapat melaporkan masalah tanpa takut represi. Perlindungan hukum bagi *whistleblower* juga penting untuk mendorong pelaporan.
6. Pemberian Sanksi dan Hukuman: Penting untuk memberlakukan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap agen penyalur kerja dan serikat buruh yang melanggar hukum. Hukuman yang serius akan memberikan insentif bagi BMI untuk mematuhi peraturan.
7. Kerja Sama antar Serikat, LSM, dan Organisasi Internasional: Pemerintah dapat bekerja sama dengan Serikat, LSM dan organisasi internasional yang berfokus pada hak buruh dan perlindungan buruh migran. Kerja sama ini dapat memberikan bantuan, nasihat hukum, dan dukungan bagi buruh yang memerlukan.
8. Transparansi dan Keterbukaan: Agensi penyalur kerja dan serikat pekerja perlu mematuhi prinsip transparansi dan keterbukaan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang biaya, prosedur, dan hak pekerja kepada BMI yang terlibat.

Perlindungan pekerja dari agen penyalur kerja dan serikat pekerja yang tidak berpihak adalah tugas bersama pemerintah, LSM, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, hak dan kesejahteraan pekerja dapat lebih baik terlindungi dan penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Advokasi Kebijakan Publik dan Litigasi Strategis

SBMI sepanjang tahun 2023 melakukan berbagai advokasi kebijakan publik dan litigasi strategis, untuk memastikan kebijalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan akses terhadap keadilan dapat terwujud.

Pada bulan Oktober 2023, SBMI melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI atas pelayanan publik yang buruk dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam hal ini banyak pengaduan permasalahan yang dialami oleh AKP Migran kepada Kementerian Perhubungan, tidak ditangani secara baik. Salah satu contoh kasusnya ialah:

Alex (bukan nama sebenarnya) beserta teman-temannya, direkrut dan dikirim oleh PT. PT. Salwaris Jaya Gemilang yang diduga ditempatkan ke Negara Oman secara unprosedural/tidak resmi dikarenakan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti: Perjanjian Penempatan; Perjanjian Kerja Laut (PKL), tetapi hanya memiliki Persetujuan Surat Kerja yang tidak sesuai dengan standar pembuatan Perjanjian Kerja Laut; Tidak diasuransikan di dalam negeri. Kemudian PT. Salwaris Jaya Gemilang menempatkan tidak sesuai dengan persetujuan surat kerja yaitu ke tiga ABK dipekerjakan gonta-ganti kapal, dari kapal PSQV 607 ke kapal PSV 638 yang alat tangkapnya pun berbeda jenis.

Ke empat ABK selama 1 tahun bekerja di atas kapal sering mendapat tekanan intimidasi dan juga perlakuan diskriminatif dalam mengakses makanan, minuman, dan fasilitas lainnya, sehingga memutuskan untuk meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Muscat, Oman. PT. Salwaris Jaya Gemilang belum memenuhi sisa gaji dan hak para ABK kepada empat ABK sebesar **USD 8.820** (*Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dollar*)

Kemudian melalui pendampingan SBMI, permasalahan ini diadukan kepada Kementerian Perhubungan. Namun dari Juni 2022 hingga Oktober 2023 tidak ada solusi setelah beberapa kali mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bahkan cenderung memperlambat penyelesaian kasus dengan tidak memberikan sanksi kepada PT. Salwaris Jaya Gemilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena proses yang berlarut ini kemudian SBMI melaporkan kepada Ombudsman RI. Tidak sampai berapa lama, pada tanggal 20 Oktober 2023, Kementerian Perhubungan mengirimkan surat pemanggilan untuk mediasi penyelesaian kasus. Pada tanggal tersebut kemudian PT. Slawaris Jaya Gemilang memenuhi hak seluruh SBMI.

Walaupun hak AKP Migran sudah terpenuhi, menurut SBMI, Kementerian Perhubungan seharusnya memberikan sanksi peringatan terhadap PT. Salwaris karena telah memperlambat proses penyelesaian kasus lebih dari satu tahun, namun hal ini tidak dilakukan. Terhadap proses laporan di Ombudsman, hingga saat ini masih dalam proses

pemeriksaan. SBMI berharap melalui laporan Ombudsman RI, sistem pengaduan, penyelesaian kasus, dan pelayanan publik untuk AKP Migran bisa jauh lebih baik.

Minim Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penempatan AKP Migran

Dalam beberapa tahun terakhir, SBMI mencatat bahwa proses perizinan hingga penempatan yang dilakukan oleh manning agency minim transparansi dan akuntabilitas dan pengelolanya. Sehingga tak jarang terdengar AKP Migran menjadi korban TPPO dan Kerja Paksa.

Untuk melihat peran pemerintah dalam mengontrol bisnis manning agency, pada 2 Februari 2023 SBMI mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan. SBMI memohonkan data yaitu:

Data Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2022. Oleh karena itu, SBMI mengajukan **permohonan informasi publik** berupa:

1. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang diberikan sanksi administratif pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
 - a. Dasar hukum pemberian sanksi administratif, jenis sanksi administratif, dan alasan diberikan sanksi administratif;
 - b. Jangka waktu pemberian sanksi administratif; dan
 - c. Kewajiban pemenuhan yang harus dilakukan selama masa sanksi administratif.
2. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang dicabut sanksi administratifnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
 - a. Dasar hukum pencabutan sanksi administratif; dan
 - b. Alasan Pencabutan sanksi administratif.
3. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang dicabut izinnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
 - a. Dasar hukum pencabutan izin; dan
 - b. Alasan pencabutan izin.
3. Daftar Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang melakukan Perekrutan dan Penempatan di Kapal Asing yang dicabut izinnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022, meliputi:
 - a. Dasar hukum pencabutan izin; dan
 - b. Alasan pencabutan izin.

Terhadap permohonan ini, kemudian PPID Kemenhub membalas surat pada 3 Februari 2023 dengan balasan sebagai berikut:

Kepada Yth. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Menanggapi permohonan informasi Saudara No. 016/SP/DPN-SBMI/II/2023, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan International Labour Organization (ILO) C 97 (1949) tentang Migration Convention for Employment (Konvensi ILO terkait pekerja migran), Article 11 menyebutkan bahwa pelaut/awak kapal tidak termasuk pekerja migran. Begitupun pengaturan di UU 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

b. Pelaut/awak kapal merupakan kelompok kerja yang memiliki perbedaan dengan kelompok pekerja lain pada umumnya. Sifat pekerjaannya mengikuti pergerakan kapal sesuai charter (border less and boundary less state worker). Hal ini berbeda dengan pekerja di sektor darat (shorebase) yang tujuan negara tempat bekerja adalah tetap, sehingga wajib bagi BMI untuk memasuki pintu imigrasi negara yang dituju tersebut (border state worker). Oleh karena sifat pekerjaannya yang berbeda, maka instrumen pengaturannya juga sangatlah berbeda. Saat ini pengaturan terkait pekerja migran diatur salah satunya di PP 22 Tahun 2022.

c. Pelaut bukan pekerja migran.

d. Dengan demikian, data dan informasi yang Saudara mintakan, tidak dikuasai oleh Kementerian Perhubungan. SBMI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja RI untuk pendalaman materi terkait Buruh Migran Indonesia.

SBMI memandang jawaban Kementerian Perhubungan ini, tidak menjawab pertanyaan dan cenderung sentimen. Padahal data yang dimintakan oleh SBMI merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, yang seharusnya dimiliki oleh Kementerian Perhubungan.

Sebab jawaban tersebut, kemudian pada 6 maret 2023 SBMI melakukan banding kepada atasan PPID yaitu Menteri Perhubungan. Karena tidak kunjung ada jawaban, SBMI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada KIP Pusat. Namun hingga kini proses sidang masih belum berjalan.

SBMI Menjadi Pihak Terkait Langsung Ke Mahkamah Konstitusi

Pada 11 September 2023, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Untung Dihako (Perorangan) dan manning agency PT Mirana Nusantara Indonesia. Mengajukan permohonan judicial review UU 18/2017 yang pada pokok permohonan dalam pengujian materilnya adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan termasuk pekerja migran Indonesia, dengan perkara nomor: 127/PUU-XXI/2023. Para pemohon meminta agar klausul tersebut dihapus. Para Pemohon mengklaim, efek dari pasal tersebut mengakibatkan jaminan perlindungan serta hak bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan.

SBMI memandang bahwa permohonan ini yang diajukan ke MK tersebut merugikan AKP Migran. Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan bahwa selama ini telah memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut dan nelayan migran. “Padahal, memasukkan pelaut migran ke dalam kategori pekerja migran adalah perjuangan selama bertahun-tahun, agar ada jaminan kesejahteraan dan perlindungan serta posisinya setara dengan pekerja migran di sektor lain. Jika judicial review ini dikabulkan, ini artinya kemunduran,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan bahwa bila permohonan dikabulkan maka berdampak pada ketiadaan perlindungan bagi AKP Migran dan akan semakin buruknya tata kelola penempatan AKP Migran, maka SBMI bersama dengan Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang tergabung dalam dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) memutuskan menjadi pihak terkait langsung dalam perkara nomor: 127/PUU-XXI/2023 yang diajukan pada 20 November 2023. Hingga saat ini proses sidang masih berlangsung.

Mendorong Implementasi PP 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Pasca terbitnya PP 22/2022 yang kehadirannya melalui advokasi panjang kelompok masyarakat sipil dan litigasi strategis yang dilakukan SBMI. SBMI berkomitmen mengawal PP 22/2022 agar terimplementasikan.

SBMI mengingatkan Pemerintah untuk siap dalam peralihan perizinan penempatan AKP Migran yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Ketenagakerjaan pada Juli 2024 mendatang. Sebab peralihan ini akan merubah tata kelola penempatan dan pelindungan AKP Migran yang paling fundamental, sehingga Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa harus siap dalam mengimplementasikan PP 22/2022.

Untuk memastikan implementasi, SBMI bersama dengan IOJI dan DFW, menyusun Position Paper dengan judul Urgensi Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran.

Tim penyusun memandang penerbitan permenaker diatas memiliki 4 (empat) signifikansi berikut:

- a. Menjadi acuan yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan pelindungan terhadap AKP migran sesuai ketentuan UU 18/2017, PP 59/2021, dan PP 22/2022, terutama terkait bentuk-bentuk pelindungan yang khusus dijamin bagi AKP migran;
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan rencana dan langkah-langkah transisi perizinan penempatan AKP migran oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar memastikan terlaksananya kewajiban peralihan perizinan paling lama pada bulan Juni 2024;
- c. Menjadi pedoman bagi perusahaan penempatan AKP migran, termasuk perusahaan pemegang SIUPPAK untuk memahami proses bisnis penempatan dalam rezim SIP3MI dan lebih lanjut menyesuaikan ke perizinan SIP3MI; dan
- d. Menjadi acuan bagi penyusunan perjanjian bilateral terkait penempatan dan pelindungan AKP migran.

Terhadap hasil position paper ini telah dilakukan diskusi terbatas antara tim penyusun dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yang kemudian selanjutnya akan diadakan diskusi publik terhadap rencana penerbitan peraturan turunan PP 22/2022.

Tim 9 dan Peta Jalan Ratifikasi ILO-188

Sejak tahun 2022 SBMI menjadi tim sekretariat TIM 9 yang merupakan koalisi kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap situasi perlindungan AKP Migran dengan mendorong akselerasi ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Pada tahun 2023 Tim 9 telah melakukan konsultasi terkait dengan K-ILO 188 di berbagai stakeholder pemerintah, kelompok masyarakat sipil dan asosiasi pengusaha di daerah Aceh, Jakarta, Cirebon, Indramayu, Bali, dan Sulawesi Utara dan juga dalam level Pemerintah Pusat, dilakukannya konsultasi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pada Maret 2023, kemudian Tim 9 menerbitkan Rekomendasi Peta Jalan Ratifikasi ILO C-188 dengan rekomendasi jangka pendek: Melakukan kajian kepentingan nasional ratifikasi K-188; Kajian potret kerentanan Awak Kapal Perikanan Lokal dan Standar Kerja Layak Bagi AKP Lokal; Kajian Evaluasi Implementasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan STCW-F 1985; dan Kajian Penegakan Hukum dalam Pelindungan AKP. Kemudian rekomendasi jangka menengah-panjang: Membangun sistem data AKP yang akurat; Sosialisasi ratifikasi K-188 kepada seluruh pemangku kepentingan; memperjelas kewenangan antar lembaga: PKL dan perselisihan kerja; Inspeksi bersama standar kerja di kapal perikanan; penguatan pemerintah desa dan kelurahan.

Hasil Penelitian tersebut maka tersusunlah rekomendasi untuk Peta Jalan: menuju Ratifikasi Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (K188)” yang sudah di FGD-kan pada tanggal 15 April 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Presiden), serikat pekerja, asosiasi, pengusaha, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan koalisi Tim 9. Salah satu kesimpulan FGD tersebut adalah perlunya menyusun peta jalan menuju akses Konvensi C.188.

Kemudian terakhir pada 20 November 2023, Tim 9 bersama Kemkomarves melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) membangun Peta Jalan Menuju Aksesori Konvensi ILO C.188 dalam rangka Pelindungan Awak Kapal Perikanan (AKP). Dalam FGD ini dilaksanakan diskusi terfokus dalam dua topik yaitu: Pembahasan dan usulan pembentukan dan rencana kerja Tim Terpadu Akselerasi Peta Jalan Aksesori/Ratifikasi Konvensi ILO-188 dan Pembahasan substansi penyusunan naskah kajian/akademik Aksesori/Ratifikasi Konvensi ILO-188. Proses advokasi kebijakan ini masih terus berlangsung dengan harapan Konvensi ILO-188 dapat segera diratifikasi.

Kasus yang diproses di Pengadilan

Nomor Perkara	Dakwaan	Tuntutan	Putusan
146/Pid.Sus/2023/PN Srg	<p>Pertama, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; atau</p> <p>Kedua, Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau</p> <p>Ketiga, Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; atau</p> <p>Keempat, Pasal 86 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP</p>	Pasal 81 UU 18/2017 Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman 1 Tahun Penjara dan denda masing-masing 10 juta subsider 3 bulan	Pasal 81 UU 18/2017 Junto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman 7 Bulan penjara dan denda masing-masing 10 juta subsider 3 bulan
45/Pid.Sus/2023/PN Idm	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>atau kedua:</p> <p>Pasal 81 UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesiajo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama</p> <p>pidana penjara selama 8 (delapan) tahun</p> <p>membayar Restitusi kepada :</p> <p>Saksi Korban ABDUL ROHMAN sesuai dengan Permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp25.704.800,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah)</p> <p>Saksi Korban NURIDA sesuai dengan BAP saksi pada hari Rabu tanggal</p>	<p>pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama</p> <p>pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000</p> <p>Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Abdul Rohman sebesar Rp25.704.800,00(dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dan korban Nurida sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas)</p>

<p>46/Pid.Sus/2023/PN Idm</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>atau kedua:</p> <p>Pasal 81 UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p> <p>membayar Restitusi kepada saksi Korban ALDI sesuai dengan permohonan LPSK yaitu sebesar Rp48.136.284,- (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Aldi Bin Sanudin sebesar Rp48.136.284,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;</p>
-------------------------------	---	---	--

<p>47/Pid.Sus/2023/PN Idm</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>atau kedua:</p> <p>Pasal 81 UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p> <p>Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada :</p> <p>Saksi Korban WARMAN sesuai dengan Permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp.47.318.414,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah).</p> <p>Saksi Korban CARIYAH sesuai dengan permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp49.430.829,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah).</p> <p>Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan.</p>	<p>Pertama: Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>membayar Restitusi kepada korban Warman sebesar Rp.47.318.414,00(empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah) dan korban Cariyah sebesar Rp49.430.829,00(empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan</p>
-------------------------------	---	--	---

<p>218/Pid.Sus /2023/PN Idm</p>	<p>Pertama: Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). atau, kedua: asal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dibebani untuk membayar Restitusi kepada saksi korban ROKAYA Binti SARBAN AHMAD sesuai dengan Permohonan LPSK yakni sebesar Rp71.040.500,- (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Rokaya Bin Sarban Ahmad sejumlah Rp71.040.500,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus Rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;</p>
---------------------------------	--	--	---

Dalam proses pendampingan banyak catatan yang dapat disimpulkan bahwa orientasi penegakan hukum masih belum melihat kepentingan korban. Dimana, dalam empat perkara tersebut selain Aparat Penegak Hukum belum sempurna menggali bukti dan menemukan pelaku lainnya lainnya, juga belum berupaya memastikan hak korban berupa restitusi dapat terpenuhi.

Perjuangan Hak Buruh Migran Indonesia dalam Pencairan Dana Jaminan Deposito

Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan penjelasan bawah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus menyetorkan uang kepada pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang mana sewaktu-waktu uang deposito tersebut dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Pencairan dana deposito tersebut tentunya dapat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Buruh Migran Indonesia dan/atau Buruh Migran Indonesia. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, hal ini sesungguhnya merupakan langkah nyata bagi pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak Buruh Migran Indonesia namun sangat disayangkan pada implementasinya, pencairan dana deposito tersebut sangat sulit dilakukan sehingga berdampak pula tidak terpenuhinya hak-hak Buruh Migran Indonesia meski telah secara jelas P3MI telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran.

Kerumitan dalam proses pencairan dana deposito tersebut juga banyak menyebabkan para Buruh Migran Indonesia yang terlanggar hak-haknya enggan memproses tuntutan ganti kerugian tersebut sebab teman-teman buruh migran sebagai korban telah merasa lelah dengan peristiwa pelanggaran di tempat kerja dan tidak sedikit pula buruh migran yang mengikhhlaskan kerugian materiil yang diderita.

Pengalaman BMI Memperjuangkan Hak Melalui Jaminan Deposito

Kerumitan dalam proses pencairan dana deposito P3MI juga dapat secara jelas terlihat dari pengalaman penyintas yang mengadukan permasalahannya kepada SBMI. Ditahun ini terdapat buruh migran bernama Sdri. Melati (nama telah disamarkan) yang mengalami kesulitan saat mencairkan dana jaminan P3MI. Melati yang dahulu adalah seorang buruh migran yang bekerja di sektor domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negara penempatan Malaysia tidak menerima upah secara penuh dari majikannya selama 2 (dua) tahun.

Dalam kasus tersebut, Melati hanya menerima setengah dari upah yang tertera dalam perjanjian kerja. Sebelumnya, majikan Melati menjanjikan akan membayar kekurangan upahnya jika Melati sudah berada di Indonesia, namun sesampainya Melati di Indonesia, majikannya memutuskan komunikasi sehingga Melati tidak dapat menghubungi kembali majikannya untuk menuntut sisa pembayaran upah. Selain itu P3MI yang menempatkan Melati sudah tutup karena tidak memperpanjang izin sebagai P3MI kepada Pemerintah sehingga Melati tidak dapat melakukan pelaporan.

Melati menuntut untuk agar kekurangan gajinya dapat dipenuhi melalui pencairan dana penjamin yang dimiliki P3MI yang disimpan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker). SBMI kemudian mendampingi Melati untuk mendapatkan haknya di Kemenaker. Proses pendampingan ini memakan waktu hingga satu tahun lamanya hanya untuk dapat memperoleh kekurangan gaji yang diterima oleh Melati. Meskipun pada akhirnya Melati berhasil mendapatkan dana jaminan tersebut, namun SBMI memiliki beberapa catatan sehubungan dengan proses pencairan dana jaminan bagi BMI yang tidak dibayar secara penuh oleh majikan atau atasannya.

SBMI mencatat setidaknya ada faktor internal dan eksternal sehubungan dengan kesulitan pencairan dana penjamin tersebut. Pada faktor internal, masih belum banyak Buruh Migran Indonesia yang mengetahui hak-haknya terkait dana penjamin yang dimiliki P3MI yang diperuntukkan bagi Buruh Migran Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor masih ditemukannya kasus seperti ini. Hal ini berakibat pada ketidaktahuan Buruh Migran Indonesia tentang bagaimana cara mencairkan dana penjamin deposito atau lebih buruk lagi para Buruh Migran Indonesia tidak mengetahui tentang dana penjamin yang dimiliki P3MI dan diperuntukkan bagi BMI..

Mengacu pada faktor eksternal yang ditemukan di lapangan, Buruh Migran Indonesia juga dihadapkan pada proses birokrasi yang rumit di Kemnaker, dimana seharusnya pencairan dana jaminan bagi Buruh Migran Indonesia dapat teratasi dengan cepat dan mudah dengan peran aktif dari Kemnaker.. Untuk mengatasi sulitnya pencairan dana penjamin P3MI bagi Buruh Migran Indonesia, maka dibutuhkan langkah konkret yang harus dilakukan seperti membuat peraturan teknis yang mengatur mekanisme pencairan dana penjamin P3MI bagi BMI secara jelas, penyederhanaan proses birokrasi untuk pencairan dana penjamin, sosialisasi kepada calon buruh migran Indonesia ataupun buruh migran Indonesia mengenai hak-hak dan proses pemenuhan hak, serta upaya peningkatan perlindungan di tempat kerja yang memastikan para Buruh Migran Indonesia mendapat perlindungan yang lebih ketika berada di tempat kerja termasuk ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak BMI.

Pemenuhan hak Buruh Migran Indonesia merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan BMI ketika akan berangkat, pada saat bekerja hingga pulang ke tanah air. Dengan sulitnya pencairan dana penjamin P3MI bagi Buruh Migran Indonesia merupakan preseden buruk terkait penanganan serta pemenuhan hak bagi buruh migran yang ingin bekerja di luar negeri.

Zero Cost dan Pekerja Migran Indonesia: Peran SBMI dalam Menegakkan Kepastian Hukum

Zero cost merupakan kebijakan yang menyatakan bahwa pada dasarnya buruh migran tidak boleh dibebani biaya penempatan kerja. Konsep ini pertama kali dimuat dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 181 Tahun 1997 Tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta ("**Konvensi ILO No. 181**"), yang pada intinya menghimbau kepada negara anggota ILO untuk tidak membebani biaya penempatan kerja kepada calon pekerja migran.

Kebijakan *zero cost* tersebut, kemudian diterapkan juga oleh Indonesia, (yang juga merupakan ILO), melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("**UU PPMI**"). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU PPMI yang menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.

Apabila merujuk pada ketentuan UU PPMI tersebut, pada dasarnya calon pekerja migran Indonesia (**CPMI**) tidak seharusnya dikenakan biaya oleh perusahaan penempatan pekerja migran, yang mana hal ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan implementasinya, Serikat Buruh Migran Indonesia ("**SBMI**") masih menemukan praktik pungutan biaya penempatan-berlebih oleh perusahaan penempatan kepada CPMI yang hendak ditempatkan bekerja di negara tujuan.

Sepanjang tahun 2023, SBMI mencatat terdapat 6 (enam) kasus penagihan berlebih (*overcharging*) yang menimpa Buruh Migran Indonesia, dimana perusahaan penempatan buruh migran meminta biaya penempatan yang dibebankan kepada calon buruh migran Indonesia. Keenam kasus ini terjadi di sektor pekerjaan darat, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negara penempatan Hongkong. Modus pungutan ini beragam, salah satu modus yang sering dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran adalah dengan cara memberikan pinjaman utang bagi calon buruh migran yang hendak berangkat ke negara tujuan bekerja. Hal ini tentunya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak tegas oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("**BP2MI**").

Terbukti sebagai pelanggaran dikarenakan, bahwa sebelum calon buruh migran berangkat ke Hongkong untuk bekerja, pihak P3MI memberikan surat pernyataan bahwa keberangkatan para calon buruh migran ke Hongkong tidak dibebankan biaya, dan kemudian disepakati dan ditandatangani oleh calon buruh migran yang ingin bekerja. Tetapi, setibanya di Hongkong teman-teman buruh migran harus meraih upah yang BMI hasilkan sebesar 50-80% untuk membayar biaya keberangkatan BMI di awal, yang seharusnya ditanggung oleh majikan selama 6-7 bulan kerja. Pembebanan biaya ini dilakukan melalui pinjaman, ada pinjaman dari koperasi ataupun pinjaman dari pihak *leasing*. Seringkali ditemui bahwa koperasi atau *leasing* ini berjalan di Indonesia namun mempunyai jaringan di Hongkong pula, sehingga proses penagihan yang dilakukan sangat mengganggu kenyamanan para BMI.

Selain permasalahan implementasi norma, masalah lain adalah adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dengan UU PPMI. Sebagai contoh, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menghapus kebijakan *zero cost* bagi negara tujuan Taiwan dan Hongkong dengan alasan bahwa biaya penempatan yang harus ditanggung oleh pemberi kerja terlalu berat. Hal ini tentunya menjadi kontraproduktif dan merupakan kemunduran bagi perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sejalan dengan kasus yang didampingi oleh SBMI di tahun 2023, ada beberapa kasus yang memang sudah di mediasi oleh pihak BP2MI tetapi mediasi yang dilakukan pun seolah-olah tetap menekankan bahwa BMI wajib membayar biaya pemberangkatannya sendiri, padahal secara regulasi pembebanan biaya ini wajib ditanggung pihak pengguna atau majikan, yang diperkuat dengan surat pernyataan dari P3MI bahwa Buruh Migran Indonesia tidak dapat dibebankan biaya sepeser pun.

Apabila pemerintah memiliki keberpihakan terhadap buruh migran Indonesia, seharusnya pemerintah tidak meladeni atau terlibat dalam negosiasi dengan pihak pemberi kerja yang pada akhirnya hanya memberatkan pekerja migran Indonesia.

Mengenai advokasi SBMI terhadap kebijakan *zero cost* ini, SBMI telah melakukan serangkaian kampanye dan juga audiensi terhadap pemerintah, khususnya BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di sepanjang tahun 2023, namun sampai dengan saat ini belum ada sikap yang tegas dari pemerintah sehubungan dengan kebijakan *zero cost*.

Agaknya jalan yang ditempuh oleh buruh migran Indonesia untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal masih terjal. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan *zero cost* dapat terlaksana dengan baik, antara lain yaitu :

- **Transparansi Biaya**, dalam hal ini Pemerintah dapat mewajibkan agen penempatan buruh migran untuk menyediakan daftar biaya yang jelas dan transparan kepada buruh migran. Informasi ini harus mencakup segala biaya yang mungkin timbul selama proses penempatan, termasuk biaya perekrutan, biaya visa, dan biaya administrasi lainnya.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum**, dalam hal ini Pemerintah dapat mengupayakan memperkuat pengawasan terhadap agen penempatan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan *zero cost*. Sanksi yang tegas harus diterapkan terhadap agen yang melanggar aturan ini.
- **Kerja Sama Internasional**, dalam hal ini Pemerintah dapat mengembangkan kerja sama dengan negara-negara tujuan agar kebijakan *zero cost* dapat diterapkan secara bersama-sama. Hal ini dapat mencakup dialog dan perundingan bilateral atau multilateral.
- **Pemberdayaan dan Informasi**, dalam hal ini pemerintah dapat memberdayakan pekerja migran dengan memberikan informasi yang cukup sejak awal tentang hak-hak BMI, termasuk hak untuk

tidak dikenai biaya selama proses migrasi. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, atau pelatihan pra-keberangkatan.

- Sistem Pengaduan, dalam hal ini pemerintah dapat membangun sistem yang memungkinkan pekerja migran untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan terkait biaya penempatan. Sistem ini harus melibatkan pihak-pihak yang dapat diandalkan dan independen.
- Kerja Sama Pemerintah dan Swasta / Serikat Buruh Migran Indonesia, dalam ini Pemerintah harus berperan aktif dan melibatkan stakeholder lainnya yang memiliki fokus dalam perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia, termasuk agen penempatan dan perusahaan yang mempekerjakan buruh migran, untuk mencapai tujuan zero cost.
- Pemantauan Berkelanjutan, dalam hal ini Pemerintah dapat membentuk badan atau mekanisme independen untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan zero cost secara berkala. Pemantauan ini harus melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk organisasi pekerja migran dan kelompok hak asasi manusia.

Implementasi kebijakan zero cost membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak buruh migran.

Ketidakadilan Agraria Menyebabkan Migrasi Paksa

Isu-isu yang berkaitan dengan tanah dan migrasi tidak akan menarik banyak atensi masyarakat Indonesia, kecuali jika memang pada dasarnya kita adalah petani ataupun penduduk yang menjunjung tinggi tanah dari asal tempat tinggal sebagai landasan kehidupan. Tanah, sebuah material dasar untuk pekerjaan subsisten masyarakat Indonesia yang merupakan sumber utama penghidupan di negara ini. Lalu apa yang menjadi dasar meningkatnya angka migrasi karena lahan yang kita jadikan sebagai landasan kehidupan; menjadi dasar pada sebuah skema dari Reforma Agraria, proyek atau pembangunan besar-besaran? Apa memang karena ini, masyarakat Indonesia mengalami dorongan untuk menjadi korban migrasi paksa (*forced migration*) akibat kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan lagi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, fisik maupun kebutuhan mental.

Relevansi Reforma Agraria atau perencanaan tata ruang agraria terhadap buruh migran sebenarnya tidak selalu relevan pada setiap daerah, namun bagaimana SBMI melihat fakta empiris bahwa fenomena ini tetap beririsan. Kebijakan Reforma Agraria dibentuk dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan tapi dalam implementasinya menjadi mengusir masyarakat asli untuk menjadi buruh migran, dan memaksa masyarakat untuk menjadi *"Pahlawan Devisa"*.

Memakai skema analisis kelas agraria; pun akar daripada meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi buruh migran dan agraria bukan hanya tentang regulasi yang kurang berspektif sosial, bukan juga tentang hanya perencanaan tata ruang agraria yang tidak sesuai dengan pengusahaan lahan yang bisa diusahakan oleh masyarakat asli, melainkan pada penindasan, pemiskinan dan ketidakadilan akibat kejahatan negara, korporasi dan persekongkolan keduanya dalam pengerusan paksa sumber daya alam dan tata ruang agraria.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di tahun 2023 melihat pola-pola migrasi internasional terkhusus untuk para buruh migran adalah salah satunya karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh negara. Banyak alasan untuk menjadi buruh di luar negeri, namun satu yang pasti karena pendapatan dari hasil tani atau ternak maupun laut yang diperoleh tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Setelah semua hal terjadi, mitigasi atas perlindungan dan hak buruh migran pun tidak dikontrol sebegitu baiknya oleh negara.

Oktober 2023, SBMI mendapat pengaduan tentang calon buruh migran yang gagal berangkat dari daerah Pemasang, Jawa Tengah menuju ke Jepang. Dalam Kronologi yang dipaparkan setidaknya ada 4 (empat) teman-teman calon buruh migran yang menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk menjadi jaminan hutang yang BMI ajukan ke salah satu koperasi. Alasan yang didapat SBMI juga bermacam ragam; pun pertanyaan paling besar adalah, mengapa SHM yang dikatakan sebagai hak terkuat dan terpenuh atas tanah berani dijadikan jaminan hanya untuk bekerja keluar negeri?

Lalu, satu diantara calon buruh migran mempunyai pekerjaan awal sebagai peternak kecil di Blitar, Jawa Timur. Dalam laporan kasus yang diterangkan kepada SBMI, sebelum dirinya mempunyai keinginan untuk berangkat ke Jepang, pekerjaan sehari-hari sebagai peternak kecil di Blitar, Jawa Timur dengan penghasilan yang tidak menentu seperti mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per tiap dua minggu sekali.


Ia juga mempunyai tanggungan untuk membiayai sekolah anaknya yang telah berada di kelas 4 SD. Keinginan ini timbul karena peternakan yang ia usahakan dan kelola tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang cukup meningkat pada akhirnya. Perlu diketahui juga dalam laporan sebelum ia menjadi peternak ia merupakan Purna Pekerja Migran Indonesia pada salah satu pabrik makanan di Taiwan, ia kembali ke Indonesia karena keinginan sendiri, namun karena ketidakcukupan pendapatan dan kebutuhan yang ingin kembali bekerja keluar negeri lagi.

Setelah berani bertekad untuk menggadaikan SHM miliknya, ia mengetahui bahwa perekrut yang telah diberikannya sejumlah uang sebagai dana keberangkatan dan penempatan ditangkap oleh gabungan polisi dan BP2MI sebagai tersangka dugaan TPPO. Hingga saat ini, ia belum mendapatkan jaminan agar pelaku membayarkan uangnya ke koperasi tersebut dan SHM nya akan dikembalikan. Kurangnya perhatian serta perlindungan dari pemerintah, membuat perekrutan ilegal dengan iming-iming gaji besar serta jeratan hutang melalui penggadaian harta pribadi di tahun 2023, masih marak terjadi.

Faktanya, lahan yang dimiliki teman-teman calon buruh migran tidak cukup untuk diusahakan, mau menjadi peternak atau petani. Lahan yang demikian rupa untuk diusahakan hasilnya juga tidak akan sebanding dengan nominal yang akan BMI dapatkan, menjadi buruh migran adalah sebuah jalan untuk memperbaiki nominal tersebut. Dibalik proses perpindahan internasional, yang beralasan untuk mencari kerja, keadaan ini pun menunjukkan bahwa negara gagal untuk menciptakan tata ruang yang baik untuk menjadi tempat ketersediaan lapangan kerja.

Antara Harapan dan Realitas: Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Rencana Peningkatan Kesejahteraan Korban

Penanganan TPPO oleh SBMI Tahun 2023



Di sepanjang tahun 2022 - 2023 terdapat 1343 pengaduan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima oleh SBMI. Kasus-kasus Perdagangan Orang tersebut terjadi di beberapa negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Taiwan. Dari jumlah pengaduan kasus TPPO tersebut, diketahui terdapat 609 kasus masih dalam proses penanganan, 561 kasus telah selesai ditangani, dan 173 kasus telah diputus oleh pengadilan.

Dalam melakukan pendampingan terhadap Buruh Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang terindikasi sebagai korban TPPO, SBMI menghadapi banyak kendala dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dari para korban. Dalam hal isu perlindungan hukum hak-hak buruh migran Indonesia terdapat peraturan berbagai perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi buruh migran dalam menuntut hak-haknya antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,.

Meski telah terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun demikian sangat disayangkan ketika para buruh migran menjadi korban TPPO seringkali kasus-kasus yang telah diajukan kepada Penegak Hukum mengalami kendala seperti praktek *undue delay* atau bahkan ketika kasus tersebut telah masuk dalam proses tuntutan di pengadilan korban juga tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Hal tersebut disebabkan banyak dari para pelaku perdagangan orang yang mendapatkan hukum yang ringan, tuntutan restitusi yang tidak terpenuhi atau bahkan para pelaku justru tidak diadili dengan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Khusus mengenai isu restitusi, SBMI mencatat terdapat 11 putusan pengadilan yang seharusnya memberikan hak restitusi kepada korban, namun demikian tuntutan restitusi yang menjadi hak korban TPPO belum dapat terealisasi dengan total jumlah kerugian sekitar Rp4.227.385.259.

Seharusnya, Undang-Undang PTPPO memegang peran krusial dalam memberikan perlindungan terhadap para korban. Hasil analisis yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencerminkan bahwa aspek pencegahan belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan rasa aman bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Meskipun terdapat upaya dalam mensosialisasikan risiko ke luar negeri, masih terdapat ketidakjelasan dan kurangnya dampak secara kualitatif.

Dari sisi penanganan hukum, terlihat bahwa pemahaman aparat penegak hukum tentang TPPO masih belum merata. Beberapa penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah, belum sepenuhnya paham tentang kompleksitas TPPO.

Perspektif yang terkait dengan korban masih menjadi fokus yang terabaikan, terutama terkait dengan ketidaksetaraan gender dan stereotip terhadap korban laki-laki.

Tantangan dalam mengimplementasikan UU terkait Pemberantasan TPPO termanifestasi dalam beberapa aspek kritis. Kasus-kasus TPPO yang ditangani oleh SBMI, acap kali terdampak daripada praktik penundaan berkala secara berlarut-larut di kepolisian sering kali terjadi karena kurangnya kejelasan mekanisme penanganan di tingkat aparat penegak hukum. Penyidik yang belum sepenuhnya memahami substansi TPPO, serta adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penyidik.

Evaluasi ini menyoroti perluasan upaya pencegahan, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap TPPO, dan perbaikan dalam mekanisme penanganan kasus sebagai langkah krusial untuk meningkatkan implementasi. Pada paruh pertama tahun 2023, tercatat sebanyak 898 aduan yang diajukan oleh buruh migran Indonesia. Aduan ini berasal dari berbagai negara penempatan, termasuk Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Taiwan. Hanya 7% dari total aduan yang telah berhasil diselesaikan, mengindikasikan bahwa masih banyak masalah yang memerlukan penanganan serius. Aduan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama.

Pertama, ada aduan buruh migran Indonesia yang ingin pulang, keinginan tersebut muncul akibat gaji yang tidak sesuai, perlakuan tidak adil dari majikan, atau kondisi kerja yang berbahaya. Menurut data yang diberikan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat 17.937 kasus aduan yang diajukan oleh Buruh Migran Indonesia yang ingin pulang pada tahun 2023.

Terakhir, pemerintah perlu bekerjasama dengan negara penempatan untuk melindungi buruh migran Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk memberlakukan sanksi terhadap agen penempatan yang tidak mematuhi aturan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan serius, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dapat diatasi, dan hak-hak BMI dapat terlindungi sepenuhnya selama bekerja di luar negeri.

Ketidaksetaraan Yang Substansial Dalam Pemenuhan Hak Korban

Kajian kasus konkrit membuka pandangan mendalam terkait tantangan dalam mendapatkan restitusi bagi korban TPPO. Kasus pengalaman inisial R pada tahun 2022 menyoroti ketidaksetaraan yang substansial dalam pemenuhan hak korban. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan TPPO memberikan dasar hukum bagi restitusi, kenyataannya, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa implementasinya belum mencapai standar yang diharapkan.

Masih banyak korban TPPO yang tidak mendapatkan hak restitusinya meski telah melayangkan tuntutan hukum di Pengadilan. Salah satu kendala utamanya terletak pada pemahaman aktual dan seragam para penegak hukum untuk melihat kasus TPPO. Sampai di tahun 2023 masih banyak oknum aparat penegak hukum cenderung memilih pembuktian TPPO dengan mekanisme UU 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dinilai proses pembuktiannya lebih mudah tanpa memperhatikan kepentingan dan rasa keadilan pada para korban. Ini terjadi akibat dari kurangnya pemahaman kasus dan berperspektif keberpihakan terhadap korban. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini peran yang diambil oleh SBMI adalah advokasi untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memahami kompleksitas dan perspektif korban dalam kasus-kasus TPPO.

Rekomendasi perubahan pada UU PTPPO menjadi imperatif untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. SBMI menyoroti kebutuhan akan perubahan dalam mekanisme pembuktian, pengakuan perspektif korban yang lebih luas, dan peningkatan ketatnya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Termasuk pula pada pemikiran untuk mengubah restitusi menjadi kompensasi yang lebih realistis terhadap para korban, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek subsider, tetapi juga merespons secara tepat pada kerugian nyata yang dialami korban.

Hal tersebut disebabkan Kompensasi untuk korban perdagangan orang adalah langkah penting dalam membantu teman-teman korban untuk pulih dari dampak traumatis yang mungkin BMI alami mengingat hingga saat ini hak restitusi yang seharusnya didapatkan sering kali tidak terpenuhi.

Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Ganti Rugi Finansial: Korban dapat menerima ganti rugi finansial untuk membantu mengatasi kerugian ekonomi yang BMI alami sebagai akibat dari perdagangan orang. Ini dapat mencakup biaya medis, biaya psikologis, dan kehilangan pendapatan.
2. Bantuan Medis: Kompensasi dapat mencakup biaya perawatan medis, terapi, atau layanan kesehatan mental yang mungkin diperlukan oleh korban.
3. Hak Kembali pada Properti: Jika korban kehilangan hak atas propertinya akibat perdagangan orang, langkah-langkah dapat diambil untuk mengembalikan hak tersebut.
4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Kompensasi dapat melibatkan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu korban mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan korban.
5. Perlindungan dan Keamanan: Korban dapat memerlukan perlindungan dan keamanan tambahan, terutama jika korban masih dalam resiko atau ancaman dari pelaku perdagangan orang.

7. bagi korban untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi di bawah hukum.
8. Reintegrasi Sosial: Kompensasi dapat mencakup program dan dukungan untuk membantu korban mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah mengalami perdagangan orang.

Meski beberapa hak korban telah memiliki payung hukum dalam peraturan perundang-undang dan beberapa bantuan kepada korban TPPO telah diberikan oleh Pemerintah dan Kelompok masyarakat, namun demikian ide kompensasi yang fokus pada perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang penting dilakukan terutama apabila hak restitusi korban tidak dapat dipenuhi mengingat sudah menjadi kewajiban Pemerintah dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan warga negaranya bukan hanya sekedar belas kasih atau *charity*.

BAB 4

Pengorganisasian




Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 4

Pengorganisasian

Penyebaran SBMI secara nasional dan luar negeri sangat dirasakan oleh buruh migran dan keluarganya untuk mengadukan permasalahannya. Dengan keberadaan SBMI di semua daerah baik di Indonesia dan di Luar negeri sangat berkontribusi dalam penanganan kasus buruh migran dan keluarganya. Sistem dan alur penanganan kasus yang sudah berjalan dengan baik. Berjalannya koordinasi antara DPD SBMI, DPC SBMI, DPW SBMI dan DPLN SBMI merupakan peran penting dalam upaya pendampingan dan penanganan kasus buruh migran. Adapun penyebaran hingga saat ini berjumlah:




- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
- Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
- Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) ASISWA
- Dewan Pimpinan Desa (DPD)
- Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN)


Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)




Dewan Pimpinan Cabang (DPC)




Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK)



Dewan Pimpinan Desa (DPD)



Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN)



Pembentukan DPC SBMI Pemalang

Hadirnya perwakilan SBMI di Pemalang yang melakukan pengorganisasian secara langsung dan membuka akses konsultasi dan pengaduan yang lebih dekat terhadap Calon/Purna/Keluarga AKP Migran yang menghadapi permasalahan.

Pemalang merupakan daerah dengan jumlah warga yang dominan bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada tangkapan hasil laut. Kondisi geografis ini berkorelasi dengan banyaknya warga yang bekerja sebagai AKP Lokal dan AKP Migran. Pemalang juga merupakan pusat bisnis penyaluran AKP Migran dengan banyaknya berdiri Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau sering disebut Manning Agency.

Kehadiran DPC SBMI Pemalang di pusat bisnis ini memperkuat relasi antar serikat dengan perusahaan dalam memperbaiki situasi AKP Migran, terutama dalam proses pencegahan terjadinya praktik-praktik eksploitatif melalui sosialisasi dan mempercepat proses penyelesaian perselisihan melalui memperkuat sistem rujukan kasus

Pengaktifan Kembali DPC SBMI Tegal

Sebelumnya di wilayah yang sama berdiri DPC SBMI Tegal, namun pada tahun 2022 cabang SBMI ini mengalami dinamika sehingga dibekukan dan kembali aktif melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa pada tahun 2023.

Pembentukan DPC SBMI Depok

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan gelar musyawarah pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Depok, Jawa Barat. Musyawarah cabang (muscab) ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023 di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat

SBMI menyadari, khususnya di tahun 2023 kerentanan terhadap isu Perdagangan Orang kian hari kian meningkat dan tidak sedikit kasus buruh migran Indonesia yang ditampung di daerah Depok sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Pembentukan DPC SBMI Depok bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Buruh Migran Indonesia (BMI) dan anggota keluarganya dalam hal menyelesaikan kasus-kasus BMI, melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi BMI dan anggota keluarganya serta pencegahan dan pendampingan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

BAB 5

Pemberdayaan Ekonomi



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 5

Capaian dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi SBMI

Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan hasil studi SBMI dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan ekonomi yang pernah dilakukan, SBMI memandang bahwa model pemberdayaan ekonomi bagi mantan BMI, khususnya BMI yang terdampak COVID-19 yang paling tepat adalah Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi. Model pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi ini dipandang lebih tepat karena dalam berkoperasi, pengelolaan, dan pengawasannya akan dilakukan oleh para mantan BMI yang menjadi anggota koperasi, termasuk BMI aktif yang masih berada di luar negeri.

Koperasi SBMI ketika diimplementasikan di tingkat nasional, dan internasional akan bisa berdampak kepada kemandirian ekonomi khususnya terhadap anggota dan kepada masyarakat umum, khususnya yang berada pada lingkup pedesaan (buruh migran dan anggota keluarganya). Kerja-kerja Koperasi SBMI lebih menekankan pada sektor unit usaha penyedia sumber kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, termasuk penyediaan bahan baku. Unit usaha ini untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Koperasi SBMI akan terus dikembangkan di daerah-daerah kantong buruh migran, sehingga dipastikan anggotanya akan semakin banyak. Dengan demikian, akan semakin memperkuat modal, dan perputaran modal melalui usaha yang dimiliki koperasi. Misalnya, dengan cara mengharuskan semua anggota koperasi yang sekian banyak untuk berbelanja kebutuhan pokok pada Koperasi SBMI yang berada di daerahnya masing-masing.

Hingga akhir tahun 2023 ini, anggota Koperasi SBMI sudah mencapai 1.847 orang, yang terdiri dari 1244 org perempuan (67%) dan 603 org laki-laki (33%). Anggota koperasi SBMI yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota Besar di Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Malang, Klaten Jawa Tengah, Lombok Timur, Flores Timur, Karawang, dan Wonosobo.

Koperasi SBMI menjadi semangat baru bagi kreativitas pengurus dan anggota. Melalui Koperasi SBMI, diharapkan kemandirian ekonomi mantan BMI dan kemandirian organisasi dapat terwujud. Semangat itu terlihat dari antusiasme anggota untuk bergotong royong dalam permodalan ketika akan membuka unit usaha yang dikelola Koperasi SBMI. Masing-masing anggota membayar simpanan pokok sebesar Rp 500 ribu yang digunakan untuk modal awal usaha koperasi.

Modal usaha yang terkumpul dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela digunakan untuk mendirikan dan mengembangkan unit usaha minimarket semi grosir yang diberi nama **SBMI Mart**.

Melalui Koperasi SBMI, pengelola **SBMI Mart** dapat mengorganisir keuangan, keterampilan dan hasil produk mantan buruh migran dan anggota keluarganya. Dengan demikian, Koperasi SBMI dapat dimaknai sebagai sintesis dari pemberdayaan melalui bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan yang selama ini dilakukan. Secara konsep, **SBMI Mart** adalah minimarket semi grosir yang tidak menjadi saingan, dan tidak akan mematikan usaha individu anggotanya. Bahkan, Koperasi SBMI melalui **SBMI Mart** mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas anggota yang memiliki usaha individu. Selain itu, **SBMI Mart** juga turut mendorong anggotanya untuk menciptakan atau mengembangkan usaha individu yang disokong oleh Koperasi SBMI.



Tantangan dan pembelajaran

Praktek pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila terdapat pembagian peran yang baik, keputusan dalam menghasilkan suatu usaha tidak harus didasarkan pada keputusan kelompok, namun berkaitan dengan potensi yang dapat diusahakan oleh individu. Soliditas kelompok juga penting untuk kelancaran usaha kelompok, permasalahan yang ada dalam kelompok dapat menyebabkan terhambatnya usaha yang sedang berlangsung. Kurangnya membangun nilai-nilai gotong royong dan solidaritas, sistem transfer pengetahuan yang kurang lancar, kurangnya pelatihan tentang pengendalian kualitas, pengemasan, pemasaran (baik offline maupun online), akuntansi dasar (perhitungan untung dan rugi), kurangnya kesadaran tentang pengelolaan keuangan (pemisahan antara uang pribadi, dan uang usaha), lemahnya bantuan dari pemerintah desa

dan kurangnya peluang kredit berbunga rendah. Berdasarkan hasil penilaian di atas, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mensukseskan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan SBMI. Oleh sebab itu, memperkuat peningkatan kapasitas menjadi upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Dalam kurun waktu 2023 ini, SBMI telah melakukan peningkatan kapasitas setidaknya kepada 7 kelompok Purna BMI dan keluarganya di 3 wilayah yakni Jakarta Utara, Indramayu, dan Banyuwangi. Satu dari tiga wilayah tersebut (Jakarta Utara) sudah bergabung menjadi anggota Koperasi SBMI dan mendirikan SBMI Mart sebagai usaha kelompok bersama.

Pembelajaran dari peningkatan kapasitas terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan menunjukkan bahwa usaha masyarakat selama ini dinilai belum mampu mendukung pemberdayaan ekonomi individu, oleh karena itu Pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi dan organisasi membangun sistem pengelolaan dan pembagian peran. Akibat pembagian peran yang tidak tepat inilah yang menyebabkan kegagalan usaha masyarakat di masa lalu. Pembagian peran pengurus tidak didasarkan pada kemampuan anggotanya sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan. Dalam mengambil ide bisnis, banyak dari kita tidak mengutamakan survey pasar atau melihat kebutuhan pasar, namun cenderung membuat produk terlebih dahulu, apakah produk tersebut dibutuhkan pasar atau tidak, baik dari segi barang maupun harga. Konsep SBMI Mart merupakan jawaban atas perbaikan pola yang selama ini dianggap sebagai tantangan, sehingga diharapkan usaha masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dengan didukung sistem yang terintegrasi tanpa adanya pengelompokan anggota serta mendukung tumbuh kembangnya usaha perorangan yang berkelanjutan.

BAB 6

Kerjasama Internasional

on Case Manag
Litigation and Rele

n 2023, Jakarta, Indonesia

Implemented by:

MIGRANT FORUM

Co-organized by:



SBMI

Catatan

AKHIR TAHUN 2023

BAB 6

Kerjasama dan Berjejaring di Internasional

Capaian dalam Membangun Kerjasama dan Berjejaring di Internasional

Posisi SBMI di dalam berjejaring di tingkat regional dan internasional sangat mempunyai peranan penting dalam mewarnai baik isu juga pengalaman dalam pengorganisasian yang menguatkan geliat pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi di komunitas. Sebagai organisasi yang fokus pada perjuangan dan peningkatan kapasitas buruh migran, SBMI cukup banyak di akui kerja-kerjanya di jaringan nasional, regional dan internasional. Jaringan ini sangat berdampak pada kerja-kerja dalam penanganan kasus dan advokasi ketika ada permasalahan di luar negeri dan membutuhkan dukungan jaringan secara luas. Tidak hanya itu konsep pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan SBMI juga mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari jaringan internasional.

Capaian dalam membangun jaringan dan kerjasama SBMI juga banyak mendapatkan pembelajaran yang berdampak baik untuk peningkatan kapasitas SBMI baik sebagai organisasi juga peningkatan kapasitas orang per orang yang terlibat dalam kegiatan di tingkat regional dan internasional baik sebagai peserta maupun narasumber. Forum ini sangat membantu SBMI sebagai organisasi untuk mendorong advokasi dan juga pengalaman baik sebagai contoh untuk anggota jejaring. Pada tahun 2023 ini SBMI telah menjadi tempat belajar terutama dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi yang mana konsep yang dibangun oleh SBMI cocok dengan kebutuhan kelompok buruh migran. selain itu SBMI juga menjadi sumber data terkait kasus pencurian upah yang telah masuk dalam laporan dan kampanye di tingkat regional, disebabkan SBMI juga menjadi salah satu anggota Migrant Forum in Asia (MFA)

Di Tingkat ASEAN, SBMI juga ikut mendorong lahirnya tiga deklarasi sebagai bagian perjuangan memenuhi hak-hak buruh migran baik di sektor darat maupun di sektor perikanan. Deklarasi tersebut yaitu, ***Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology***. Dalam deklarasi ini menjelaskan komitmen negara-negara ASEAN dalam menangani kejahatan perdagangan manusia yang berasal dari penyalahgunaan teknologi baik dari mekanisme kerja sama dan koordinasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), identifikasi kasus-kasus perdagangan manusia, langkah-langkah penegakan hukum dan pencegahan di tingkat nasional maupun regional terhadap perdagangan manusia termasuk kepada kelompok rentan. Tidak hanya itu adanya standar minimum perlindungan kepada para korban baik asistensi, pendampingan hukum dan reintegrasi sosial.

Deklarasi ini lahir bertepatan SBMI mendampingi 20 korban *online scam* yang dikirim ke wilayah konflik di Myanmar, yang merupakan salah satu negara ASEAN.

Dalam konteks yang sama, SBMI juga mendorong lahirnya ***Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*** melalui dokumen ini negara-negara ASEAN mengakui kontribusi AKP Migran dalam perekonomian ASEAN, mengakui kerentanan dalam proses perekrutan dan penempatan serta kondisi kerja AKP Migran, serta hak asasi manusia bagi para AKP Migran. Dokumen ini juga turut mengakui lingkungan kerja AKP Migran yang sangat rentan sehingga melalui dokumen ini mendorong perlindungan semua pihak dan menjadi tanggung jawab bersama dari Negara-negara ASEAN dan perusahaan/pemberi kerja untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kerja layak dalam penempatan AKP Migran, termasuk jaminan sosial. Tidak hanya itu, dokumen ini juga mendorong kerja sama dalam pendataan AKP Migran, tidak hanya penempatan, namun juga manajemen kasus serta untuk saling berbagi pengalaman praktik baik dalam proses migrasi AKP Migran.

Deklarasi ketiga yang disepakati dalam KTT ini berkaca dari kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran saat menghadapi situasi pandemi COVID-19 selama 3 tahun lamanya yaitu ***Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations***. Dalam deklarasi ini menegaskan kembali komitmen Negara-negara ASEAN dalam memberikan bantuan kepada pekerja migran yang terjebak dalam situasi krisis yang melanda ASEAN, pemberian akses yang adil terhadap perlindungan sosial, pelibatan pekerja migran yang lebih besar dalam langkah-langkah tanggap krisis di seluruh kawasan yang berbasis hak, inklusif, tanggap gender dan adil.

Tidak hanya itu, melalui dokumen deklarasi ini juga menjadi komitmen Negara-negara ASEAN untuk memperkuat koordinasi lintas batas bilateral dan/atau multilateral antara otoritas negara asal, transit dan tujuan dalam membantu dan melindungi buruh migran dan anggota keluarganya yang telah tinggal bersama BMI dalam krisis untuk mencegah para buruh migran agar tidak menjadi korban perdagangan manusia orang dengan cara berangkat secara unprosudural.

BAB 7

Pendidikan



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 7

Pendidikan

Dalam menjalankan kerja-kerja untuk memperjuangkan hak-hak dari buruh migran Indonesia SBMI kerap melakukan pendidikan dan/atau pemberdayaan kepada terhadap buruh migran dan keluarganya, Hal itu dilakukan SBMI karena SBMI menyadari pendidikan dan pemberdayaan memiliki peran penting dalam membantu buruh migran memahami hak-hak BMI, meningkatkan keterampilan, dan melindungi diri BMI dari eksploitasi. Program semacam itu dapat mencakup pelatihan tentang hak-hak pekerja, keterampilan kerja, literasi keuangan, dan informasi penting lainnya yang dapat memberdayakan buruh migran.

Selain memberdayakan kelompok buruh migran itu sendiri, SBMI juga berupaya menyebarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum yang berpihak kepada Buruh Migran Indonesia, penyebaran nilai-nilai tersebut juga SBMI lakukan dengan cara pendidikan. SBMI sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan sebagai narasumber dan fasilitator selain itu SBMI juga membuka kesempatan kepada Mahasiswa yang ingin belajar mengenai isu-isu perlindungan buruh migran melalui mekanisme program magang.

Di sepanjang tahun 2023 SBMI membangun kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, kerjasama yang dibangun diperkuat melalui MoU di 2 Universitas yakni Universitas Paramadina dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan SBMI dengan lembaga pendidikan antaranya program magang kampus merdeka. Di tahun 2023 ini, SBMI telah menerima 6 orang mahasiswa magang dari Program Studi Hubungan Internasional IISIP Jakarta. Adapun 3 orang mahasiswa magang lainnya yang berasal dari Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program magang ini bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai bantuan hukum yang berpihak pada buruh migran Indonesia dan tentunya berlandaskan pada HAM.

Nama lembaga pendidikan	Status	Pemegang
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (Program Studi Hubungan Internasional)	Sudah ada MoU	Periode 1: April 2023 - Agustus 2024 Laki-laki: 3 orang Periode 2: September 2023 - Januari 2024 Laki-laki: 3 Perempuan: 1
Universitas Paramadina (Program Studi Hubungan Internasional)	Sudah ada MoU	Belum ada
Universitas Indonesia (Klinik Hukum Fakultas Hukum)	Belum ada MoU	Periode 1: Perempuan: 3 orang

Peningkatan kapasitas

1. Pelatihan perencanaan strategis
Memasuki awal tahun 2023 lalu, SBMI melaksanakan peningkatan kapasitas dan menyusun perencanaan strategis untuk melihat evaluasi dari kerja-kerja SBMI tahun sebelumnya dan menyusun rencana strategis untuk 1 tahun kedepan (2023). Kegiatan ini melibatkan seluruh pengurus DPN dan juga pengurus perwakilan daerah (DPC) dari Banyuwangi, Jakarta Utara, dan Indramayu, serta perwakilan dari Dewan Pertimbangan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

2. Pelatihan database

Tahap awal melakukan peningkatan kapasitas database, peserta yang terlibat diwajibkan untuk melakukan keamanan digital terlebih dahulu. Hal pertama materi yang disampaikan oleh fasilitator adalah bentuk-bentuk serangan digital yaitu serangan kasar dan serangan halus serta bagaimana mitigasinya agar tidak menjadi korban serangan digital. Tahap kedua peserta diberikan materi sekaligus praktek langsung mengenai kebersihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja database. Tahap ketiga, penyampaian materi mengenai pemahaman jejak digital untuk data diri maupun akun-akun yang akan digunakan untuk melakukan kerja-kerja database. Setelah perangkat yang digunakan aman, peserta baru memasuki tahap-tahap melakukan kerja-kerja database. Sebelum memasuki sistem pendataan, peserta diberi pemahaman sekaligus praktek bagaimana alur pengumpulan data, tugas database, fungsi database, bagaimana cara melakukan penyimpanan, dokumen apa saja yang dibutuhkan, penginputan data, hingga bagaimana ketika melakukan penyajian data.

Capaian dalam melakukan peningkatan database adalah terbentuknya pengelolaan data pada organisasi sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur, selain itu kualitas data terjaga secara kerahasiaan dan keamanan serta mudah dalam melakukan penyajian data terhadap data-data yang masuk dan tercatat pada pendokumentasian kasus. Adapun tantangannya, ada beberapa daerah yang belum menerapkan sistem pendataan sehingga hal ini menyebabkan tercecernya dokumen penanganan kasus dan tidak tercatatnya pendokumentasian kasus sehingga pada pelaporan data tidak bisa memunculkan angka kasus yang ditangani.

3. Peningkatan kapasitas terkait pemahaman isu AKP Migran
Pemahaman mengenai isu menjadi hal yang sangat penting khususnya bagi anggota-anggota yang baru bergabung dengan SBMI.

Oleh karena itu, SBMI melakukan peningkatan kapasitas bagi para Awak Kapal Perikanan Migran di Pemalang dan Jakarta Utara terkait dengan pemahaman mengenai hak-hak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, proses migrasi prosedural, serta akses terhadap upaya penyelesaian perselisihan/penegakan hukum.

BAB 8

Riset



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 8

Riset

Daftar riset SBMI di sepanjang tahun 2023



Pada tahun 2023 ini, SBMI melakukan Participatory Action Research (PAR) di 2 wilayah yakni Jakarta Utara dan Indramayu yang menghasilkan Laporan hasil studi: Participatory Action Research di Indramayu dan Jakarta Utara “Memotret Pelindungan Awak Kapal Perikanan dan Pekerja di Pengolahan Hasil Laut Berbasis Kewenangan Desa dan Kelurahan” dan Ringkasan eksekutif: Participatory Action Research di Indramayu dan Jakarta Utara Memotret Pelindungan Awak Kapal Perikanan dan Pekerja di Pengolahan Hasil Laut Berbasis Kewenangan Desa dan Kelurahan



Selain itu SBMI bersama dengan UNDP melakukan asesmen untuk melihat gap analisis kebijakan di tingkat sub nasional dengan wilayah sasaran yakni Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Riset ini menghasilkan **Kertas kebijakan**: “Mewujudkan pelindungan pekerja migran indonesia di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, serta desa Studi kasus pelaksanaan kebijakan untuk pelindungan pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.



Menyambut hari anti perdagangan orang internasional, SBMI mengeluarkan **Kertas Laporan Perdagangan Orang** yang berjudul “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia”

BAB 9

Capaian dalam Advokasi Kampanye Media

MEDIA CENTER
Serikat Buruh Migran Indonesia



Catatan
AKHIR TAHUN 2023

BAB 9

Capaian dalam Advokasi Kampanye Media

Media dalam memperjuangkan keadilan buruh migran memiliki peran yang penting, tidak hanya publikasi ke publik terkait kegiatan yang dilakukan organisasi, tetapi media juga menjadi sarana advokasi yang dapat dijadikan penyebaran informasi, pembelajaran dan juga pengawasan.

SBMI berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada aspek pencegahan dan reintegrasi ekonomi dan sosial. Komitmen SBMI tercermin dalam kerja-kerja SBMI dalam pendampingan kasus, pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan dan diiringi dengan dorongan publikasi media untuk advokasi, tidak hanya dalam rangka pembelajaran dan penyebaran informasi, tetapi juga dorongan kepada publik untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada Buruh Migran Indonesia.

Kampanye anti perbudakan yang digalakkan oleh SBMI menjadi wujud nyata dari upaya untuk membawa perubahan kebijakan. Melalui seminar, diskusi publik, dan laporan, SBMI berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu TPPO dan hak-hak migran. Langkah-langkah ini tidak hanya berdampak pada tingkat kesadaran, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait buruh migran.

Dalam satu tahun terakhir, SBMI telah melakukan rangkaian kampanye dalam memperjuangkan keadilan buruh migran melalui platform media digital yang dimiliki SBMI:

1. Portal Website: <https://sbmi.or.id>
2. Facebook Page: Serikat Buruh Migran Indonesia
3. X/Twitter: @sbmi_dpn
4. Instagram: @sbmi.or.id
5. Youtube: SBMI TV

Melalui platform-platform tersebut SBMI melakukan serangkaian kampanye. Namun, tidak hanya terbatas pada platform sosial media, SBMI juga melakukan kolaborasi bersama jaringan untuk melakukan kampanye melalui film. Dalam tahun ini, SBMI telah menghasilkan 2 (dua) film dokumenter untuk menggambarkan realitas yang dialami oleh Buruh Migran Indonesia baik di sektor darat maupun laut.

1. UNDOCUMENTED



SBMI berkolaborasi bersama dengan Watchdoc Documentary telah memproduksi film dokumenter yang berjudul **“Undocumented”**. Film ini menggambarkan situasi Buruh Migran Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 khususnya di Malaysia. Film ini diambil dari hasil penelitian SBMI dengan tema *“Evaluasi Respons dan Tanggung Jawab Perwakilan RI dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia dari Dampak Pandemi COVID-19”* pada tahun 2021 lalu. Penelitian ini fokus mengidentifikasi dampak COVID-19 terhadap BMI dan keluarganya, meninjau kinerja Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam respon COVID-19 serta mengkaji tantangan BMI dalam mengakses layanan dan bantuan di tiga negara yang salah satunya adalah Malaysia.

Film ini diluncurkan pada 7 Maret 2023 di Jakarta dan dipublikasi terbuka di platform Youtube Watchdoc Documentary yang sudah ditonton sebanyak 123,606 penonton. Sudah 62 kali dilakukan *screening OFFLINE* bersama yang dilakukan oleh banyak komunitas hingga kini film ini menjadi salah satu alat kampanye dan juga sosialisasi migrasi aman.




2. BEFORE YOU EAT DIRECTOR'S CUT

Film Dokumenter “Before You Eat” yang diproduksi oleh SBMI dan didukung oleh Greenpeace Indonesia merupakan film yang menceritakan realitas Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran saat berada di kapal. Film yang launching pada Maret 2022 lalu kini telah memiliki spin-off baru yang lebih singkat namun padat. Pertama kali *screening* yaitu pada 1 November 2023 lalu diselenggarakan oleh @america yang diikuti dengan sesi diskusi panel. Film ini selanjutnya akan launching di momentum Konferensi Nasional dalam rangkaian Kongres VII SBMI pada Desember 2023



Overview Social Media

1. Portal sbmi.or.id



Dalam satu tahun terakhir, portal SBMI telah publikasi artikel sebanyak 109 artikel. Dalam satu tahun terakhir portal SBMI dikunjungi sebanyak **494.590** kunjungan dari total **1.096.594** selama portal SBMI berada. SBMI telah berhasil mempublikasikan 109 artikel, dimana highlight berita tertinggi berada pada artikel atau kata kunci


1	Indonesia	82.85%	<div style="width: 82.85%;"></div>	↑ 56.44%	#117,672
2	Germany	10.93%	<div style="width: 10.93%;"></div>	↓ 87.00%	#620,847
3	United States	5.82%	<div style="width: 5.82%;"></div>	↓ 27.54%	#1,713,138
4	Malaysia	0.27%	<div style="width: 0.27%;"></div>	↑ 69.12%	#278,243
5	Hong Kong	0.08%	<div style="width: 0.08%;"></div>	-	#483,220



Kunjungan portal SBMI didominasi oleh users yang berasal dari Indonesia dengan persentase 82.5%.

2. Facebook Page

Facebook Page menjadi salah satu media platform yang kuat untuk melakukan kampanye dan juga menjadi rujukan untuk melakukan pengaduan. Facebook Page yang dimiliki SBMI kini memiliki 6.409 pengikut yang terdiri dari 50.7% laki-laki dan 49.3% perempuan.



Jangkauan Facebook Page apabila dilihat dari negara populer yang menjangkau Facebook Page SBMI yaitu Indonesia dengan persentase 68.1% diikuti oleh Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Singapura dan negara lainnya yang apabila dilihat merupakan negara-negara destinasi Buruh Migran Indonesia.

Negara Populer




Dari konten-konten yang telah terpublikasi oleh SBMI, total jangkauan selama setahun terakhir dapat mencapai 25.263 jangkauan users serta mendapatkan kunjungan sebanyak 9.008 users.

Kunjungan

Kunjungan Facebook


9.008 ↑ 45,1%



Jangkauan

Jangkauan Facebook

25.263 ↓ 50,6%




Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Facebook Page SBMI menjadi platform yang paling efisien untuk menjangkau Buruh Migran Indonesia dalam melakukan kampanye.

3. Instagram


Instagram menjadi fokus yang baru SBMI selama tiga tahun terakhir. Berbeda dengan Facebook Page yang secara langsung dapat menjangkau Buruh Migran Indonesia, Instagram SBMI justru menjadi rujukan untuk peneliti dan mahasiswa untuk reach out SBMI dan menjadi platform yang kuat untuk sosialisasikan konten pembelajaran.

Usia & jenis kelamin ⓘ




Instagram SBMI saat ini memiliki 2.288 pengikut yang terdiri 62.4% laki-laki dan 37.6% perempuan.

Jangkauan Instagram SBMI dilihat dari kota dan negara populer atau terbanyak mengakses yaitu berasal dari Indonesia dengan persentase 85%. Kota-kota populer banyak mengakses Instagram SBMI berasal dari Jakarta dan diikuti tiga kota besar di Jawa Timur yaitu Gresik, Surabaya, Malang dan Jombang.





Dari konten-konten yang telah terpublikasi oleh SBMI, total jangkauan selama setahun terakhir dapat mencapai 12.276 jangkauan users serta mendapatkan kunjungan sebanyak 5.186 users.

Jangkauan Instagram ⓘ



Kunjungan Profil Instagram ⓘ




4. Youtube SBMI TV

Setelah Facebook dan Instagram, platform Youtube SBMI menjadi salah satu platform yang kuat dalam mempublikasi video-video terkait kasus-kasus Buruh Migran Indonesia. Pada tahun 2023 ini, SBMI TV telah mempublikasi sebanyak 11 video. Saat ini akun SBMI TV memiliki 1.849 subscriber. Dalam satu tahun terakhir, semua konten video sudah ditonton sebanyak 36.700 penayangan.

Dari jumlah penayangan tersebut, penonton SBMI TV didominasi oleh penonton laki-laki dengan 73.1 persen dan perempuan dengan 26.9 persen. Rata-rata penonton tertinggi SBMI TV yaitu dari umur 23 sampai 34 tahun.

Umur dan gender

Penayangan · 365 hari terakhir



5. X/Twitter

Platform Twitter atau yang saat ini sudah berganti nama menjadi 'X' menjadi platform yang baru bagi SBMI. Setelah akun lamanya belum dapat dipulihkan, kini akun X sbmi dapat diakses dengan nama akun @sbmi_dpn. Per bulan November 2023, akun X memiliki 82 pengikut.



Your Tweets earned 10.9K impressions over this 91 day period



Jika dilihat pada jangkauan dalam satu tahun terakhir, jangkauan tertinggi ada pada periode April - Juni 2023 dengan 10.900+ impression.

Salah satu cuitan yang mendapatkan exposure tertinggi yaitu pada tanggal 5 Mei 2023 yang mengangkat kasus 20 WNI korban Online Scam yang disekap di Myanmar, di mana dalam cuitan ini kami mendorong perlindungan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Cuitan ini berhasil dilihat lebih dari 7.000 akun.

Overview Media dan Komunikasi SBMI di tahun 2023



SBMI bersama Kementerian Luar Negeri RI Laporkan Pelaku Perdagangan Orang ke Bareskrim pada 2 Mei 2023

Awal hingga pertengahan tahun 2023, media Indonesia digemparkan oleh pemberitaan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sedang marak terjadi. Pasca COVID-19 yang menekan perekonomian masyarakat membuat masyarakat Indonesia mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan BMI. Namun, hal tersebut malah menjerumuskan banyak masyarakat pada lingkaran perdagangan manusia akibat tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tergolong besar.

Kasus TPPO yang didampingi oleh SBMI menjadi dorongan perhatian publik terhadap permasalahan perdagangan orang. Berawal dari 20 Korban TPPO yang disekap di Myawaddy, Myanmar akibat *Online Scam*. Adapun upaya SBMI dalam mendampingi kasus tersebut yaitu mendorong pemerintah agar bisa mengambil aksi untuk memulangkan Sdr. P dan 19 (sembilan belas) korban TPPO lainnya. Melalui penyebaran berita, kampanye di sosial media dan sosialisasikan kewaspadaan masyarakat akan kasus ini penipuan lowongan kerja (*online scam*).



Dari banyaknya pemberitaan yang tinggi, kasus ini menjadi topik utama dalam perbincangan yang cukup hangat selama beberapa bulan.



METRO TV 7.57M subscribers 198 likes Share



KOMPASTV 15.8M subscribers 1.6K likes Share



METRO TV 7.62M subscribers 10 likes Share



KOMPASTV 15.9M subscribers 1.6K likes Share



Harian Kompas 685K subscribers 347 likes Share



KOMPASTV 15.9M subscribers 161 likes Share



Dorongan kampanye publik yang hangat menjadi topik pembicaraan ini berhasil mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Salah satunya adalah respon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memberikan perhatian khusus pada isu TPPO dan isu migrasi hingga akhirnya dibawa ke KTT-42 ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ucap Presiden Joko Widodo dihadapan jurnalis.



Melalui keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia pada tahun 2023 ini, ASEAN mengeluarkan 3 (tiga) deklarasi yang fokus pada isu perdagangan orang dan juga isu migrasi yaitu *Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*, *Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*, dan *Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*.

TPPO ini menjadi pembahasan penting di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN dan pelaku perdagangan orang yang melakukan kejahatan yang berada di Kawasan ASEAN.

Tidak hanya mempengaruhi keketuaan Indonesia di ASEAN, isu TPPO yang didorong oleh SBMI ini juga mempengaruhi kebijakan nasional yaitu Restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD yang sudah menyatakan bahwa Indonesia Darurat Perdagangan Orang. Meningginya kasus TPPO tersebut, SBMI pada hari Anti Perdagangan Orang yang jatuh pada tanggal 30 Juli 2023 melakukan Konferensi Pers dengan meluncurkan **Kertas Laporan**



Perdagangan Orang: Mengungkap Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia yang merupakan laporan penanganan kasus perdagangan orang dari tahun 2020 - 2023. Salah satu media yang mengangkat peluncuran kertas ini yaitu Harian Kompas dalam pemberitaannya dengan judul *“Perempuan dan Anak Paling Rentan Menjadi Korban”* dan Tirto dengan judul *“SBMI: Pemerintah Gagap & Tergesa Memerangi Perdagangan Orang”*.

Tidak berhenti disitu, isu TPPO Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran di Indonesia juga sedang meningkat. Salah satu data yang diungkap pada kertas laporan sebelumnya menunjukkan bahwa SBMI menerima pengaduan kasus terindikasi kuat TPPO pada sektor perikanan yaitu sebanyak 153 kasus. Permasalahan yang terjadi pada AKP Migran dari tata kelola yang carut marut ini di-highlight oleh SBMI melalui kolaborasi Laporan Investigasi bersama Harian Kompas. Laporan investigasi ini menghasilkan 12 artikel pemberitaan dan video pemberitaan yang dipublikasi Harian Kompas pada 30 - 31 Agustus dan 1 September 2023



Kasus pengantin pesanan sebagai salah satu modus TPPO yang sempat meningkat pada tahun 2020 dan diangkat pada Laporan Kertas TPPO 2020 masih hangat untuk diangkat oleh Tirto pada bulan September 2023 lalu.

Salah satu fungsi dari peran media dalam advokasi yaitu sarana advokasi yang dapat dijadikan penyebaran informasi, pembelajaran dan juga pengawasan. Melihat overview di tahun 2023 ini dapat dilihat bagaimana peran media sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan, tidak hanya dalam level nasional tetapi juga dalam level regional



Kesimpulan

Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia tahun 2023, lima tahun masa transisi dari Undang-undang 39/2004 ke Undang-undang 18/2027 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan yang lebih baik. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa pencegahan, pengawasan dan penanganan hukum dan HAM dalam kasus TPPO memerlukan penanganan yang serius, terutama dalam hal pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas kasus.

Carut marutnya tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran dan keluarganya dilandasi dengan belum terimplementasinya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah dan desa.

Pencegahan: Pada akhir-akhir ini makna pencegahan sudah mengalami pergeseran menjadi pelarangan dibuktikan dengan beberapa kebijakan dan narasi publik. Hal ini justru malah melanggar hak sebagai manusia untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Padahal pencegahan yang dimaksud adalah tidak membatasi/melarang orang bekerja keluar negeri melainkan memberikan akses informasi yang memadai bagaimana bekerja yang benar dan negara memastikan perlindungannya.

Penanganan: Perbaikan tata kelola menjadi kewajiban negara namun dalam proses berjalannya migrasi tidak lepas dari persoalan. Persoalan yang dialami oleh buruh migran tidak hanya permasalahan ketenagakerjaan melainkan ada permasalahan pidana yang sering kali diduga kuat menjadi korban perdagangan Orang. Berdasarkan catatan kesimpulan yang kami buat sampai saat ini penegakan hukum dalam proses penanganan korban perdagangan orang yang masih lemah, hal bisa dibuktikan antara lain:

1. Meski telah banyak kasus TPPO yang dapat terungkap, namun masih banyak kendala dalam upaya penegakan hukum dan akses keadilan terhadap korban. Penanganan kasus yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam kasus TPPO menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat sipil, antara lain: banyaknya kasus TPPO yang ditangani secara berlarut-larut (*undue delay*).
2. Dari berbagai kasus TPPO Aparat Penegak Hukum juga cenderung bersikap enggan melakukan penggalian informasi perkara lebih mendalam terutama mengenai aktor intelektual kasus TPPO yakni pemilik / pengelola / perusahaan pekerja migran, sehingga dari banyak kasus TPPO yang ada hanya pelaku lapangan yang dapat diadili di muka persidangan.
3. Selanjutnya dalam hal restitusi, banyak korban TPPO yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab dari pelaku (*trafficker*)

4. Aparat Penegak Hukum juga dinilai tidak memiliki keberpihakan terhadap korban seperti sikap yang kerap menyandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah daerah

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam catatan akhir tahun SBMI tahun terkhusus pada aspek pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum dan HAM pun harus lebih menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan TPPO. Masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, serikat buruh, LSM, dan elemen-elemen lainnya, memiliki peran yang sangat signifikan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, SBMI berharap dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam upaya pemberantasan TPPO.

Langkah-langkah perjuangan yang dapat digalakkan adalah seperti; mencakup komitmen konsisten, kampanye anti perbudakan, dan pemberdayaan masyarakat, memberikan harapan positif dalam perjuangan melawan TPPO. Komitmen untuk memberikan pendampingan hukum, kampanye anti perbudakan yang terstruktur, dan peran aktif masyarakat menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan perubahan positif. Harapan ini terletak pada pemahaman yang lebih baik dari pemerintah dan masyarakat tentang kompleksitas TPPO, serta implementasi rekomendasi perubahan yang diusulkan oleh SBMI.

Penutup

Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia sepanjang tahun 2023 perlindungan dan akses terhadap keadilan buruh migran Indonesia masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh Negara. Akses informasi kemudahan bermigrasi, perlindungan di luar negeri, hingga pemberdayaan ekonomi ketika pulang masih belum massif difasilitasi oleh Negara.

Tercatat penanganan kasus sebanyak 461 kasus, yang tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sejumlah kasus tersebut ialah tertinggi sebanyak 135 kasus merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang gagal berangkat ke Negara New Zealand. Kemudian terdapat kasus dengan karakteristik baru ialah TPPO dengan modus *online scam* yang dipekerjakan di wilayah konflik Myanmar. Sejalan di tahun 2023, kasus TPPO menjadi perhatian dengan banyaknya kasus pasca restrukturisasi Gugus Tugas TPPO. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mandat perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, masih belum maksimal dilakukan.

Dalam hal akses terhadap keadilan pun masih sukar didapatkan. Dalam catatan SBMI masih terjadi persoalan pelayanan publik yang buruk untuk proses penyelesaian kasus, salah satunya di Kementerian Perhubungan. Kemudian terdapat pekerjaan rumah Kementerian Ketenagakerjaan untuk membenahi kebijakan proses dan biaya penempatan, serta pemenuhan hak melalui jaminan deposito. Dalam proses penegakan hukum, terdapat pekerjaan rumah besar agar Aparat Penegak Hukum dapat memahami modus terbaru TPPO dan melakukan penegakan hukum yang berperspektif korban, salah satunya ialah melindungi dan memenuhi hak korban berupa restitusi. Sepanjang perjalanan pendampingan SBMI, korban yang mendapatkan hak restitusi masih belum pernah terpenuhi.

Terhadap tata kelola perlindungan dan penempatan AKP Migran, hingga saat ini SBMI masih terus berjuang di posisi yang sama. Bila sebelumnya pada tahun 2022 SBMI mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden dan mengajukan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Agung, tahun 2023 SBMI kembali menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk melawan Asosiasi Perusahaan yang berupaya merusak tata kelola perlindungan yang sudah dibangun sejak lama. Selain itu, SBMI juga berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomo 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.